

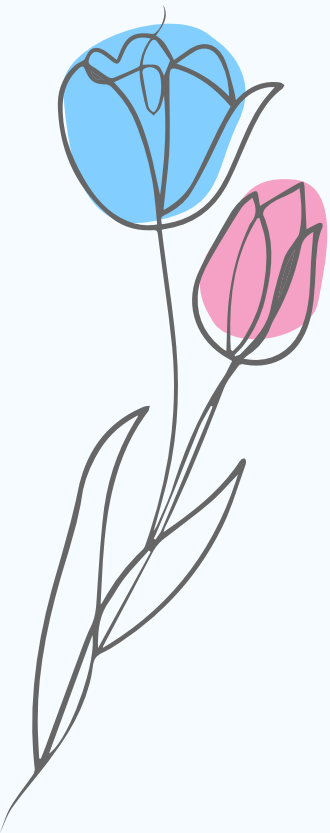
PENULIS
Sayyidatul Insiyah
Merisa Dwi Juanita
Nabhan Aiqani

Dokumen Pembelajaran
**MEMPERKUAT
RESILIENSI
MEMAJUKAN
TOLERANSI**

PELAJARAN DARI LIMA KOTA

 PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

P E N U L I S
Sayyidatul Insiyah
Merisa Dwi Juanita
Nabhan Aiqani



Dokumen Pembelajaran
**Memperkuat Resiliensi
Memajukan Toleransi**

PELAJARAN DARI LIMA KOTA

DOKUMEN PEMBELAJARAN
MEMPERKUAT RESILIENSI, MEMAJUKAN TOLERANSI:
PELAJARAN DARI LIMA KOTA

Jakarta, Januari 2025
vi + 45 halaman
270 mm x 210 mm

PENULIS Sayyidatul Insiyah
Merisa Dwi Juanita
Nabhan Aiqani

DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta

PUBLISHER Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org



Kata Pengantar

Para pembaca yang budiman,

SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, Hak Asasi Manusia dan perdamaian. Sejak awal didirikan pada 2005 dan beroperasi pada 2007, SETARA Institute meletakkan isu penghapusan diskriminasi menuju kesetaraan dalam segala aspek sebagai kondisi yang menjadi *raison de etre* kehadiran perhimpunan ini. Sedangkan tata sosial politik yang demokratis merupakan infrastruktur dan kondisi politik yang memungkinkan kinerja penghapusan diskriminasi dalam suatu negara bisa beroperasi. Karena itu, penguatan tata sosial politik yang demokratis merupakan area yang juga menuntut intervensi.

Sebagai bagian dari mandat organisasi, SETARA rutin dalam melakukan monitoring kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Dalam temuan SETARA, salah satu faktor dari berbagai catatan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah belum masifnya pengarusutamaan ekosistem toleransi dan inklusi. Untuk menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, SETARA meyakini dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi, yakni kepemimpinan politik (*political leadership*), kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic*

leadership) dan kepemimpinan sosial (*societal leadership*) yang bekerja dengan software tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*). Untuk itu, SETARA Institute dengan didukung oleh Konsorsium INKLUSI yang terdiri dari INFID, Fatayat NU Jawa Barat, Fatayat NU Jawa Timur, Media Link, Unika Soegijapranata, dan Yayasan Inklusif, telah melakukan serangkaian kegiatan advokasi pemajuan toleransi dan inklusi baik yang menasar pada elemen pemerintah maupun elemen masyarakat sipil di 5 (lima) daerah yaitu Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kota Medan.

Buku ini disusun untuk mendokumentasikan cerita perubahan dari hasil advokasi yang dilakukan oleh SETARA Institute maupun program Konsorsium INKLUSI secara keseluruhan. Pendokumentasian cerita-cerita sukses

dalam buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembentukan kebijakan, pengembangan strategi advokasi, serta desain program-program baru di masa depan. Dengan menghimpun keberhasilan dan catatan dari berbagai wilayah, narasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberagaman tantangan dan peluang dalam mendorong toleransi dan inklusi sosial di berbagai konteks geografis dan sosial.

Terakhir, SETARA Institute mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut memperkaya perspektif penulisan riset. SETARA Institute menyadari adanya kekurangan terhadap penyusunan buku ini. Untuk itu, SETARA Institute mengharapkan masukan-masukan dari para pihak, terutama akademisi, aktivis, dan publik secara umum demi perbaikan penulisan kedepannya.

Jakarta, 6 Februari 2025

Halili Hasan

Direktur Eksekutif SETARA Institute

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penulisan	2
C. Metodologi	3
D. Sistematika penulisan.....	4
BAB II	
SITUASI TOLERANSI DAN INKLUSI SOSIAL DI LIMA DAERAH	5
A. Kota Bogor	6
B. Kota Makassar	10
C. Kota Bandung.....	13
D. Kota Semarang	16
E. Kota Medan	18
BAB III	
STRATEGI ADVOKASI DALAM PENINGKATAN EKOSISTEM.....	25
Toleransi Dan Inklusi	25
BAB IV	
JEJAK PENGUATAN TOLERASI DAN INKLUSI SOSIAL DI LIMA KOTA	27
A. Menjaga Resiliensi Toleransi Di Kota Bogor.....	27
B. Meningkatkan Iklim Inklusi Terhadap Kelompok Minoritas Agama/ Kepercayaan Di Kota Makassar.....	30
C. Menjaga Progresi Toleransi Di Kota Bandung.....	31

D. Menyusun Strategi Advokasi Penyelesaian Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Di Kota Semarang.....	34
E. Mendorong Akselerasi Penyelesaian Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Di Kota Medan	38
BAB V	
PENUTUP	41
Daftar Bacaan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) SETARA Institute tergabung dalam Konsorsium INKLUSI sebuah koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terdiri dari INFID, Yayasan Inklusif, Maarif Institute, Fatayat NU Jawa Barat, Fatayat NU Jawa Timur, UNIKA Soegija Pranata Semarang dan MediaLink. Konsorsium ini dibentuk untuk memperkuat kepemimpinan di tingkat daerah dalam memajukan hak atas kemerdekaan beragama/ berkeyakinan (KBB). Strategi yang ditempuh antara lain meningkatkan kapasitas pemerintah, kelompok masyarakat, media, kelompok perempuan, kampanye dan pendidikan publik, riset dan publikasi dan pendokumentasian praktik-praktik baik toleransi.

Telah menjadi pengetahuan umum dalam beberapa tahun terakhir, upaya penguatan toleransi dan pemajuan hak atas KBB di Indonesia telah menjadi agenda penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, serta komunitas keagamaan. Namun, implementasi program-program yang bertujuan untuk mendorong toleransi di berbagai wilayah kerap menghadapi tantangan, baik dalam bentuk resistensi sosial, kendala regulasi, maupun keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks ini, program konsorsium yang dijalankan SETARA Institute di lima kota—Kota Bogor, Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Medan—menjadi salah satu upaya strategis dalam merespons tantangan tersebut. Selama tiga tahun terakhir, program ini telah menghasilkan berbagai pembelajaran berharga, baik dari segi efektivitas pendekatan yang digunakan, dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan program, hingga hambatan-hambatan yang

perlu diatasi dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendokumentasian yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum pelajaran yang telah diperoleh.

Pendokumentasian ini menjadi penting tidak hanya sebagai alat evaluasi internal bagi anggota konsorsium, tetapi juga sebagai sumber referensi bagi pengembangan kebijakan, strategi advokasi, serta desain program-program baru di masa depan. Dengan mendokumentasikan catatan dari berbagai wilayah, analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberagaman tantangan dan peluang dalam mendorong toleransi di berbagai konteks geografis dan sosial.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum pelajaran penting yang telah diperoleh selama tiga tahun terakhir dalam kerangka program konsorsium di lima kota sasaran program SETARA Institute yaitu Kota Bogor, Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai pengalaman, tantangan, serta strategi yang telah diterapkan dapat terdokumentasi dengan baik dan dijadikan referensi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

Pendokumentasian ini akan mencakup catatan dari anggota konsorsium yang tersebar di 5 wilayah (*region coverage*), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika lokal, efektivitas intervensi, serta tantangan yang dihadapi di berbagai konteks geografis dan sosial. Dengan demikian, hasil dokumentasi ini tidak hanya akan menjadi bahan evaluasi internal, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk

Lebih jauh, hasil dari proses ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain dalam merancang dan mengimplementasikan inisiatif serupa. Dengan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, strategi berbasis bukti, serta inovasi yang telah terbukti efektif, dokumentasi ini dapat menjadi alat pembelajaran yang memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

rekomendasi kebijakan, strategi advokasi, serta penguatan program-program penguatan toleransi yang lebih berbasis bukti.

Penulisan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi pengalaman dan pelajaran dari program konsorsium, tetapi juga mengungkap serta menyoroti berbagai inisiatif inovatif yang telah dilakukan dalam upaya penguatan toleransi dan pemajuan hak atas KBB. Dengan mendokumentasikan langkah-langkah strategis, praktik terbaik, serta pendekatan berbasis konteks lokal yang telah terbukti efektif, tulisan ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.



Program konsorsium yang dijalankan SETARA Institute di lima kota—Kota Bogor, Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Medan—menjadi salah satu upaya strategis dalam merespons tantangan tersebut. Selama tiga tahun terakhir, program ini telah menghasilkan berbagai pembelajaran berharga, baik dari segi efektivitas pendekatan yang digunakan, dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan program, hingga hambatan-hambatan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.

C. METODOLOGI

Penulisan pembelajaran (*lesson learn*) ini mengadopsi pendekatan *desk-review*, yang berarti proses analisis dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dan laporan yang telah dihasilkan selama implementasi program. Metode yang digunakan bersifat deskriptif elaboratif, yang memungkinkan penyajian informasi secara rinci dan sistematis, tidak hanya dalam bentuk pemaparan fakta tetapi juga dengan analisis mendalam terhadap dinamika yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini mencakup berbagai dokumen utama, termasuk laporan pelaksanaan program SETARA Institute, yang memberikan gambaran tentang strategi, capaian, serta tantangan dalam implementasi program di lima kota sasaran. Selain itu, digunakan pula laporan-laporan pemantauan situasi KBB, yang merekam perkembangan dan dinamika KBB di tingkat lokal. Laporan Indeks Kota Toleran turut menjadi referensi penting dalam memahami sejauh mana kota-kota yang menjadi sasaran program telah menunjukkan

progres dalam hal toleransi.

Untuk memperdalam analisis, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam berbagai bentuk, seperti FGD pemetaan kasus guna mengidentifikasi pola-pola diskriminasi dan pelanggaran hak atas KBB, serta FGD dengan jejaring di lima kota untuk menggali perspektif aktor-aktor lokal yang terlibat dalam advokasi dan penguatan toleransi. Selain itu, penulisan ini juga mengacu pada sumber-sumber sekunder, seperti laporan riset, pemberitaan media, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, guna memberikan konteks hukum dan kebijakan yang lebih luas dalam analisis.

Dengan kombinasi berbagai sumber data ini, penulisan pembelajaran ini tidak hanya berupaya untuk mendokumentasikan pengalaman dan praktik terbaik, tetapi juga memberikan analisis berbasis bukti yang dapat digunakan sebagai referensi untuk perumusan strategi ke depan dalam penguatan toleransi dan pemajuan hak atas KBB.



Sumber data yang digunakan dalam kajian ini mencakup berbagai dokumen utama, termasuk laporan pelaksanaan program SETARA Institute, yang memberikan gambaran tentang strategi, capaian, serta tantangan dalam implementasi program di lima kota sasaran.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen pembelajaran ini disusun dengan pendekatan berbasis kota, di mana setiap kota dianalisis secara mandiri agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika lokal yang terjadi. Setiap bagian akan mengulas kondisi KBB serta toleransi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan menyoroti berbagai perkembangan yang terjadi, baik dalam aspek kebijakan, sosial, maupun interaksi antar kelompok masyarakat.

Analisis ini juga akan mencakup tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penguatan toleransi dan pemajuan hak atas KBB, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indeks Kota Toleran (IKT). Pemaparan ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peningkatan toleransi di masing-masing kota.

Selanjutnya, akan dibahas secara rinci peran pemerintah daerah, termasuk kebijakan, program, serta langkah-langkah konkret yang telah dilakukan baik dalam memperkuat maupun, sebaliknya, berpotensi menghambat upaya toleransi dan perlindungan hak atas KBB. Bagian ini juga akan mengidentifikasi

bagaimana respons pemerintah terhadap berbagai isu dan konflik yang muncul dalam konteks KBB.

Bagian berikutnya dalam dokumen ini akan mengelaborasi peta aktor yang berperan dalam penguatan toleransi di setiap kota, baik dari unsur OMS, tokoh agama, komunitas kepercayaan, akademisi, kelompok perempuan maupun kelompok pemuda yang terlibat aktif dalam upaya advokasi dan edukasi. Selain memetakan keberadaan aktor-aktor ini, analisis juga akan mencakup agenda utama yang mereka usung, strategi yang digunakan, serta interaksi mereka dengan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

Pada bagian akhir dokumen pembelajaran ini, analisis dari setiap kota akan disintesis untuk menarik benang merah berupa pembelajaran utama yang diperoleh selama tiga tahun terakhir. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum, faktor-faktor keberhasilan, serta tantangan yang masih dihadapi dalam upaya penguatan toleransi dan pemajuan hak atas KBB di lima kota sasaran program.[]

BAB II

SITUASI TOLERANSI DAN INKLUSI SOSIAL DI LIMA DAERAH

Sepanjang 2023, SETARA Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Angka peristiwa ini naik signifikan dengan temuan pemantauan pada tahun 2022, yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. Dari 329 tindakan pelanggaran tersebut, 114 tindakan dilakukan oleh aktor negara, dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. Temuan jumlah peristiwa dan tindakan pada tahun ini menunjukkan angka yang relatif konstan dan kembali menuju peningkatan angka peristiwa seperti pada 2019, saat Jokowi memulai kepemimpinan periode II, yang membukukan angka 200 peristiwa dengan 327 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Tingginya angka tindakan aktor non-negara dalam peristiwa pelanggaran KBB menunjukkan tesis terjadinya penguatan kapasitas koersif warga di tengah masyarakat. Kondisi ini sekaligus menggambarkan simpul-simpul sosial sebagai penopang *societal leadership* sebagai penopang ekosistem toleransi belum sepenuhnya supportif pada penghormatan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Kasus gangguan tempat ibadah menjadi tren pelanggaran yang masih terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Sepanjang tahun 2023, terdapat 65 tempat ibadah, terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 50 tempat ibadah (2022) 44 tempat ibadah (2021), 24 tempat ibadah (2020), 31 tempat ibadah (2019), 20 tempat ibadah (2018) dan 16 tempat ibadah (2017). Mayoritas penolakan didasarkan pada belum terpenuhinya atau deviasi pemaknaan syarat pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9

dan No 8 Tahun 2006, yang mensyaratkan 90 pengguna tempat ibadah dan 60 dukungan dari warga setempat. Sedangkan dalam kasus-kasus lainnya, meskipun persyaratan tersebut sudah terpenuhi, tetapi penolakan dari masyarakat setempat masih terus terjadi, sehingga tempat ibadah tetap tidak diizinkan untuk dibangun. Pada konteks sebaran wilayah, di tahun 2023, Jawa Barat kembali membukukan pelanggaran tertinggi dengan 47 peristiwa. Sementara Jawa Timur 29 peristiwa, DKI Jakarta 19 peristiwa, Sumatera Utara 17 peristiwa, Jawa Tengah dengan 14 peristiwa, dan Sulawesi Selatan dengan 11 peristiwa.

Beranjak dari berbagai permasalahan tersebut, SETARA bersama dengan Konsorsium INKLUSI yang terdiri dari INFID, Fatayat NU Jawa Barat, Fatayat NU Jawa

Timur, Media Link, Unika Soegijapranata, dan Yayasan Inklusif menjalankan program yang bertujuan untuk meningkatkan iklim inklusi melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk berkontribusi dalam upaya advokasi penyelesaian kasus pelanggaran KBB yang terjadi dengan menysasar ke daerah-daerah di Jawa Tengah (Semarang), Jawa Barat (Bogor, Bandung), Sumatera Utara (Medan), dan Sulawesi Selatan (Makassar).

Sebelum memulai rangkaian advokasi, SETARA melakukan analisis untuk membaca situasi dan dinamika toleransi di 5 (lima) kota yang menjadi area intervensi. Hasil dari pemetaan dan analisis tersebut diantaranya sebagai berikut:

A. Kota Bogor

Kota Bogor, yang terletak di bagian barat daya Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lokasi strategis, sejarah panjang sebagai pusat administrasi kolonial, dan keberadaannya sebagai kawasan penyangga ibu kota Jakarta. Secara etno demografis, Kota Bogor dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, seperti Sunda, Jawa, Betawi, Tionghoa, dan lainnya. Mayoritas penduduknya adalah etnis Sunda, yang merupakan penduduk asli Jawa Barat, tetapi migrasi dari daerah lain, seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta, telah memperkaya keberagaman etnis di kota ini.

Selain itu, komunitas Tionghoa dan penduduk keturunan Arab juga memiliki peran penting dalam sektor ekonomi dan budaya kota. Bahkan Bogor dikenal sebagai salah satu kota dengan perayaan Cap Go Meh paling ikonik di Indonesia dengan Street

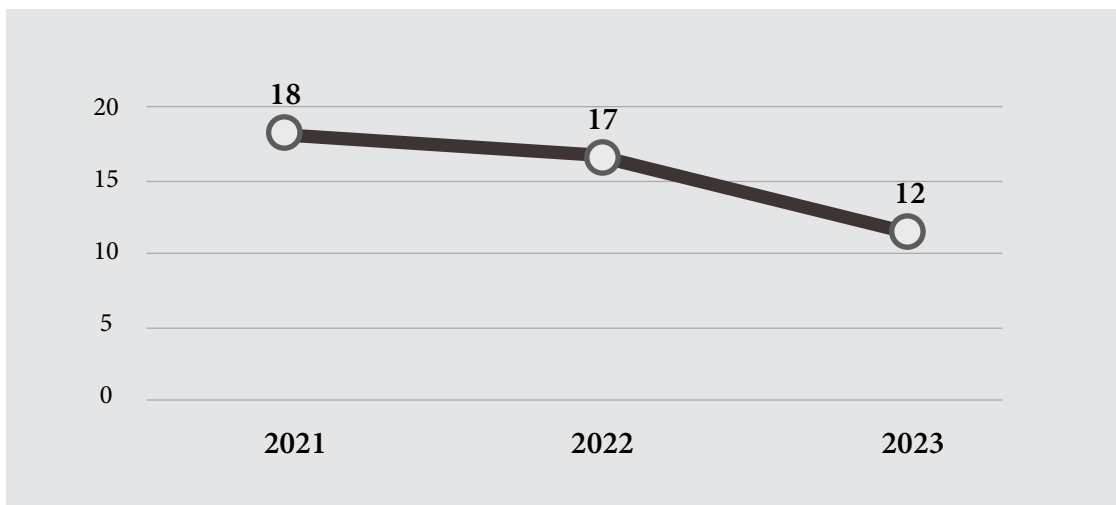
Festival yang biasanya diadakan di sepanjang jalan Siliwangi dan Jalan Surya Kencana, Bogor. Acara ini selalu ramai didatangi warga lokal dan wisatawan dari berbagai daerah.¹ Komunitas etnis Tionghoa berkembang sejak abad ke 19 di mana dari tahun 1835 sampai tahun 1915, pemerintah Kolonial Belanda mengatur permukiman suku Tionghoa di Suryakencana dan Pulo Geulis, dengan tujuan agar semua kegiatan dan perkembangan etnis Tionghoa dapat diawasi dan dikendalikan.²

Secara religio demografis, Kota Bogor juga dihuni masyarakat dari berbagai agama. Meskipun mayoritas penduduk Kota Bogor

1 Lihat <https://www.idntimes.com/travel/destination/fasrinisyah-suryaningtyas-1/kota-perayaan-cap-go-meh-paling-meriah-di-indonesia?page=all>.

2 Akmal Nur Hidayah, dkk. "Keberagaman Etnis pada ruang Kota di Kota Bogor, Indonesia", Jurnal Buwana, Vol. 4 No. 1, Tahun 2024, h. 15.

Grafik 1.
Posisi IKT Kota Bogor 2021 - 2023



adalah Muslim, kota ini juga menjadi rumah bagi pemeluk agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini terlihat dari keberadaan berbagai rumah ibadah yang tersebar di wilayah kota. Data BPS tahun 2024 melaporkan jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan agama: Islam 1.053.292 jiwa, Kristen Protestan 42.832 jiwa, Kristen Katolik 21.940 jiwa, Hindu 1.236 jiwa, Buddha 7.690 jiwa dan lainnya 418 jiwa.³

Dengan kondisi keberagaman tersebut, Kota Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi contoh toleransi beragama, meskipun juga menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman ini, terutama dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meski Kota Bogor sering dibanggakan sebagai contoh bagi kehidupan toleransi, kita juga dihadapkan pada kenyataan kota ini kerap menghadapi permasalahan konflik berdimensi agama seperti pelanggaran terhadap hak mendirikan tempat ibadah, pelarangan kegiatan kaum Syiah, konflik antara kelompok Sunni dan kaum Salafi dan

sebagainya. Salah satu yang paling serius adalah kasus GKI Yasmin, yaitu pelarangan pendirian gereja milik jemaat Bakal Pos GKI Taman Yasmin yang telah menyita perhatian nasional hingga dunia.

Kasus GKI Yasmin menemukan penyelesaian setelah 15 tahun melalui pembangunan gereja baru di lokasi yang telah disepakati bersama di Bogor. Proses ini melibatkan dialog intensif antara pihak gereja, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta difasilitasi oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemerintah pusat. Berdirinya GKI Yasmin yang baru diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Minggu (9/4/2023). Menurut Walikota Bogor Bima Arya, GKI Yasmin bukan hanya sebagai sarana tempat beribadah, tetapi juga menjadi monumen pengingat atas perjalanan panjang dalam merawat kerukunan beragama di Kota Bogor.⁴

3 Kota Bogor Dalam Angka 2024, (Bogor: Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024), h 138.

4 Lihat <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/10/16052661/penyelesaian-konflik-gki-yasmin-dorong-peningkatan-indeks-kota-toleran-di>.

Terselesaikannya permasalahan GKI Yasmin tampaknya turut mendongkrak posisi Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Bogor dari posisi 18 pada tahun 2021, naik ke posisi 17 pada tahun 2022 dan kembali naik ke posisi 12 pada 2023. Meski demikian, Kota Bogor masih menghadapi tantangan untuk menyelesaikan permasalahan Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH) yang sudah berlangsung sejak 2016 lalu. Kasus ini adalah ujian selanjutnya bagaimana pemerintah dan masyarakat berkolaborasi menyelesaikan persoalan intoleransi tanpa mengorbankan pihak manapun.

Situasi kebijakan tentang toleransi beragama di Kota Bogor mencerminkan dinamika yang kompleks, dengan sisi positif dan negatif yang saling berdampingan. Selain lama disorot karena proses penyelesaian permasalahan GKI Yasmin yang berlarut-larut, Pemerintah Kota Bogor juga disorot karena mengeluarkan sejumlah kebijakan lokal yang dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam beragama, sehingga menimbulkan kesenjangan perlakuan terhadap kelompok minoritas.

Pada 3 Maret 2011, Pemerintah Kota Bogor secara resmi pun mengeluarkan larangan segala bentuk aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah Kota Bogor. Larangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 300.45-122 tahun 2011, yang ditandatangani Wali Kota Bogor Diani Budianto. Kebijakan ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat.⁵ Kebijakan ini menjadi satu dari sekian kebijakan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat yang dinilai para pegiat HAM melanggar hak

KBB Jemaat Ahmadiyah.

Tak berselang lama, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyegel mesjid Mubarak milik Jamaah Ahmadiyah yang terletak di Kampung Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 4 April 2011. Penyegehan dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga berunjuk rasa meminta penyegehan masjid tersebut.⁶

Pada tahun 2015, Pemerintah Bogor kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Kali ini Walikota Bogor Bima Arya menerbitkan Surat Edaran tentang himbauan pelarangan perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di kota Bogor. Menurut Kepala Bagian Humas Pemerintha Kota Bogor, Encep Moh. Ali Alhamidi, surat edaran ini lahir dengan memperhatikan setidaknya tiga hal. Pertama, sikap dan respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor tentang faham syiah. Kedua, surat pernyataan ormas Islam di kota Bogor tentang penolakan segala bentuk kegiatan keagaan Syiah di kota Bogor, dan ketiga, menindaklanjuti hasil rapat musyawarah pimpinan daerah.⁷

Lahirnya SE ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak baik yang mendukung maupun yang menyayangkan tindakan Wali Kota Bogor karena melanggar hak beragama warga Syiah. Komnas HAM bahkan menyampaikan pernyataan keras dan menilai Wali Kota Bogor melanggar hak KBB warganya.

Tahun 2021, Kota Bogor kembali mendapat sorotan negatif dari sejumlah pihak karena menerbitkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Koalisi Masyarakat Sipil

5 Lihat <https://nu.or.id/warta/wali-kota-bogor-keluarkan-keputusan-larangan-ahmadiyah-RcObV>.

6 Lihat <https://www.viva.co.id/berita/nasional/212975-masjid-ahmadiyah-disegel-di-bogor>.

7 Lihat https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/2346/pemkot-keluarkan-edaran-larangan-perayaan-asyura-di-kota-bogor.



Terselesaikannya permasalahan GKI Yasmin tampaknya turut mendorong posisi Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Bogor dari posisi 18 pada tahun 2021, naik ke posisi 17 pada tahun 2022 dan kembali naik ke posisi 12 pada 2023.

untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual (Kami Berani) yang terdiri dari Arus Pelangi, ASEAN SOGIE Caucus, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, PKBI, SGRC Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Sanggar SWARA dan Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan 140 organisasi masyarakat sipil lainnya memandang Perda tersebut mengandung unsur pelanggaran HAM yang memperparah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender di Kota Bogor. Pasalnya, pada Bab III pasal 6 menyebutkan bahwa kelompok dan perilaku yang dimaksudkan adalah homoseksual, lesbian dan waria. Hal ini menurut mereka bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyebut orientasi seksual bukan merupakan gangguan jiwa.⁸

Meski persoalan ini tidak secara langsung berhubungan dengan isu agama, Perda ini mencantumkan asas keagamaan sebagai salah satu yang dijadikan pertimbangan. Perda juga menyebut diantara bentuk perilaku

menyimpang adalah segala perilaku atau aktifitas yang secara agama dinyatakan sebagai perilaku menyimpang seksual.

Menjawab kritik tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat itu berdalih bahwa Perda tersebut lahir dari inisiatif DPRD yang mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait tingginya angka HIV/AIDS dan berbagai kasus terkait dengan melemahnya ketahanan keluarga. Dia menjamin Perda tersebut tidak mengatur terlalu jauh ranah privat warga. Dia juga menyatakan tak ada pasal yang mengarah pada diskriminasi.⁹

Meskipun Pemerintah Kota Bogor menegaskan bahwa Perda ini tidak akan diterapkan secara diskriminatif, dalam konteks kewajiban pemerintah untuk melindungi hak setiap warganya apapun identitasnya telah memicu kekhawatiran akan menjadi dasar bagi tindakan-tindakan persekusi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT dari sebagian masyarakat dengan dalih moral dan agama. Karena itupula yang menggerus indeks toleransi Kota Bogor pada tahun 2021 dalam indikator kebijakan diskriminatif. Keberadaan Perda ini seakan mencoreng kembali citra Kota Bogor yang sudah mulai baik.

⁸ Lihat <https://lbhmasyarakat.org/peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan-perilaku-penyimpangan-seksual-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.

⁹ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5990477/perda-soal-penyimpangan-seksual-dikritik-bima-arya-klaim-tak-ada-diskriminasi>.

B. KOTA MAKASSAR

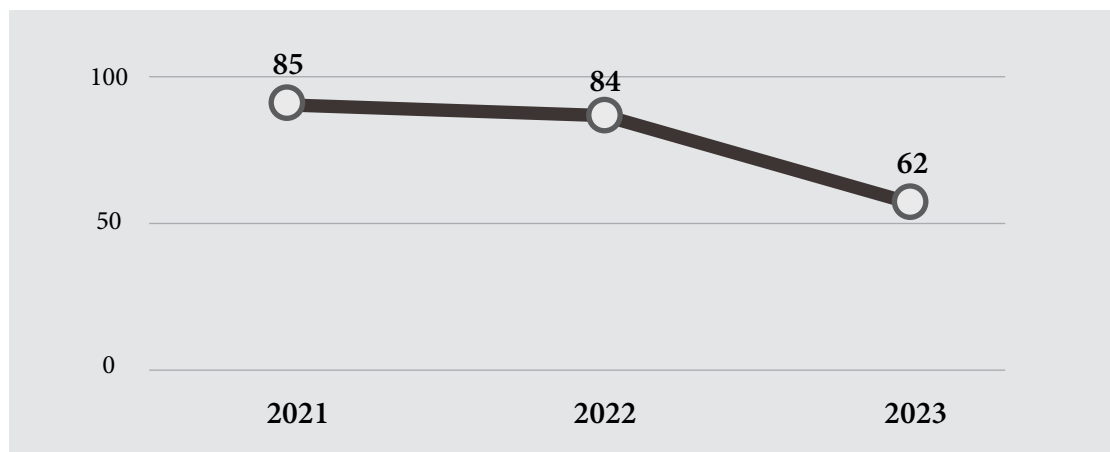
Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia bagian Timur, memiliki masyarakat yang sangat plural, baik dari segi suku, etnis, maupun agama. Keberagaman ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dan kaya yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan masyarakat. Kota yang didirikan pada abad ke-16 sebagai sebuah kota transit pelabuhan menuju kepulauan rempah-rempah di Maluku, kini menjadi salah satu kota paling maju di Indonesia dengan 1,5 juta penduduk. Berbagai suku bangsa hidup dan menetap di kota Makassar seperti Suku Makassar, Bugis, Toraja, Minahasa, Kajang, Tionghoa dan Arab.¹⁰

Mayoritas penduduk Makassar beragama Islam, namun terdapat pula komunitas Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Misalnya, etnis Toraja mayoritas beragama Kristen. Keberagaman agama ini menambah

kekayaan budaya dan tradisi di kota Makassar. Data BPS tahun 2024 melaporkan jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan agama adalah: Islam 1.310.005 jiwa, Kristen Protestan 103.436 jiwa, Kristen Katholik 42.548 jiwa, Hindu 1.554 jiwa, Buddha 16.649 jiwa, Lainnya 201 jiwa.¹¹ Secara keseluruhan, heterogenitas masyarakat di Kota Makassar mencerminkan keragaman yang kaya, namun juga menuntut upaya untuk membangun interaksi yang harmonis di tengah perbedaan yang ada.

Situasi toleransi di Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari posisi IKT Kota Makassar selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, Kota Makassar berada pada posisi ke-85 atau 9 kota terbawah. Tahun berikutnya posisi tersebut naik satu peringkat ke posisi ke-84 atau masih 10 kota terbawah tingkat toleransinya.

Grafik 2.
Posisi IKT Kota Makassar 2021 - 2023



10 Muh Wahyu Hasbullah, "Kekerasan, Stigma dan Bangkitnya Kolektivisme Identitas (Studi atas Laskar Pemuda Pattingaloang Makassar)", *Jaspol*, Volume 1, No.2, Oktober 2022, h. 110.

11 *Kota Makassar Dalam Angka 2024*, Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2024, h. 161

Penilaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2021 di mana terjadi beberapa tindakan intoleran. Salah satu yang paling serius adalah insiden bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, yang menewaskan pelaku, seorang petugas keamanan gereja dan jemaah serta melukai sejumlah umat kristiani yang tengah beribadah. Aksi teror ini dikecam oleh berbagai pihak sebagai bentuk intoleransi terhadap keberagaman umat beragama.¹² Peristiwa intoleransi berikutnya terjadi pada 25 September 2021 berupa peristiwa pembakaran mimbar di Masjid Raya Makassar. Tindakan ini juga dianggap sebagai bentuk intoleransi dan radikalisme yang mengancam kerukunan umat beragama di kota tersebut.¹³

Peristiwa tersebut selain berdampak pada menurunnya indeks toleransi Kota Makassar, juga menunjukkan pemerintahan yang kurang responsif dalam menangani isu-isu intoleransi. Meskipun ada upaya dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama, untuk memperkuat dialog antarumat beragama, insiden-insiden tersebut mengungkapkan bahwa masih ada tantangan besar dalam membangun kesadaran kolektif dan menjaga keamanan di tengah keberagaman.

Situasi toleransi pada tahun 2022 dan 2023 di Kota Makassar menurut beberapa pihak menunjukkan perkembangan yang lebih baik, dimana kehidupan beragama lebih kondusif dan tidak ada peristiwa-peristiwa yang menonjol. Namun demikian, beberapa kasus mikro masih muncul, seperti munculnya

spanduk penolakan terhadap Ahmadiyah pada tahun 2023. Selain itu, inklusi terhadap kelompok minoritas agama terutama Syiah juga masih belum sepenuhnya optimal. Komunitas Syiah di Makassar cenderung memilih pendekatan yang lebih tertutup dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, sebagai upaya untuk menghindari potensi ancaman atau tekanan dari kelompok intoleran. Dalam upaya melindungi diri, mereka kini lebih sering menyelenggarakan kegiatan secara tersembunyi, seperti di lingkungan kampus, yang dianggap lebih aman. Sikap ini mencerminkan situasi kerentanan yang mereka hadapi, sekaligus menunjukkan bahwa ruang untuk beribadah dan berekspresi bagi kelompok minoritas ini masih memerlukan perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat luas.

Kota Makassar sempat masuk ke 10 kota dengan tingkat toleransi terendah dalam IKT SETARA Institute tahun 2021 dan berada pada posisi ke-85 dari 94 kota yang dinilai. Bahkan pada tahun 2020 posisinya jauh lebih buruk karena berada di posisi 91 (atau posisi empat terbawah). Dalam analisis SETARA, kenaikan peringkat menunjukkan bahwa kota Makassar tengah berbenah dalam mengelola kerukunan di tengah tantangan kota yang semakin menguat sebagai kota Metropolitan. Namun upaya tersebut masih belum optimal karena Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan serius.

Dalam aspek kebijakan pemerintah misalnya, Kota Makassar masih memiliki sejumlah kebijakan diskriminatif dalam bentuk kebijakan favoritisme terhadap agama mayoritas, diantaranya (i) Perda No. 1 tahun 2012 Pendidikan Baca Tulis al Qur'an; (ii) Surat Edaran Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Makassar tertanggal 5 Februari 2016 kepada sekolah setingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan MTsN sederajat tentang larangan merayakan *Valentine Day* atau hari kasih sayang pada 14 Februari 2016; (iii) SE Dinas Pendidikan Kota

12 Lihat https://www.antaranews.com/berita/2067838/gerindra-aksi-bom-bunuh-diri-di-makassar-bentuk-sikap-intoleran?utm_source=chatgpt.com.

13 Lihat https://pontas.id/2021/09/26/mpr-kecam-pembakaran-mimbar-masjid-di-makassar/?utm_source=chatgpt.com.

Makassar tahun 2017 juga tentang larangan perayaan *valentine* atau; (iv) Surat Edaranantisipasi ajaran Syiah nomor 400/402/Kesra/IX/2019 ditandatangani PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb; (v) Surat Edaran tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, yang melarang pelajar merayakan hari *valentine day*.

Dalam pandangan SETARA, pendekatan yang diterapkan pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan keberagaman cenderung menggunakan stimulasi negatif daripada mengedepankan pendekatan kemajemukan dan kerukunan. Di sisi lain, pada visi 2021-2026 yang dicanangkan Walikota, agenda kerukunan dan toleransi masih belum memiliki kerangka prioritas kerja yang jelas. Kota Makassar sebagai kota yang tengah tumbuh menjadi kota metropolitan tampaknya sedang berorientasi kepada percepatan pertumbuhan ekonomi. Bom Makassar adalah pelajaran penting bagaimana pertumbuhan kota pun harus dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat, sebab ketidakpuasan atau kekagetan atas perubahan dapat menjadi pemicu tumbuhnya cara berpikir radikal di masyarakat.¹⁴

Namun pada tahun 2023, Kota Makassar menunjukkan komitmen dalam membangun ekosistem toleransi melalui berbagai inisiatif strategis. Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,07 miliar per tahun pada 2023 untuk mendukung FKUB dan Dialog Pembauran Kebangsaan. FKUB Kota Makassar juga menerbitkan Buku Saku tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama sebagai pedoman praktis. Selain itu, pemerintah membentuk agen Perkuatan Keimanan Umat di 1.095 lorong wisata yang tersebar di 15 kecamatan untuk menjadi

sensor sosial dalam masyarakat, menguatkan harmoni dan kerukunan antar warga.

Dalam hal kebijakan, pelembagaan toleransi diwujudkan melalui pembentukan berbagai tim khusus, seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), FKUB, dan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Keputusan ini didukung oleh sejumlah regulasi, termasuk peningkatan kesejahteraan guru sekolah minggu Kristen, Hindu, dan Buddha. Berbagai langkah tersebut mencerminkan pendekatan sistematis Kota Makassar dalam memperkuat toleransi melalui edukasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan inklusif.¹⁵

Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mulai mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan inklusif dalam pengelolaan toleransi. Langkah-langkah seperti alokasi anggaran yang memadai, penerbitan panduan praktis seperti Buku Saku Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, pembentukan agen sosial di tingkat komunitas, dan pelembagaan toleransi melalui tim khusus mencerminkan adanya kesadaran untuk memperbaiki hubungan antar umat beragama.

Selain itu, pendekatan ini juga menunjukkan pergeseran dari kebijakan yang sebelumnya cenderung reaktif dan berbasis sanksi menjadi lebih proaktif, berbasis edukasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kemajuan ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk tidak hanya merespons tantangan, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk keberagaman, kerukunan, dan harmoni sosial di tengah pertumbuhan kota sebagai metropolitan.

Perkembangan ini juga diakui oleh Acunk, salah satu jaringan SETARA di Kota

14 Iif Fikhriyati Ihsani & Ismail Hasani, Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2021, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2022), h. 36.

15 Ikhsan Yosarie, dkk., *Indeks Kota Toleran tahun 2023*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), h. 20.

Makassar, yang menyebutkan bahwa situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan Kota Makassar saat ini berada pada kondisi yang relatif stabil dan kondusif. Hal ini tercermin dari minimnya insiden besar yang mengarah pada pelanggaran kebebasan beragama atau konflik berbasis keyakinan di wilayah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih baik dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman masyarakat. Peristiwa-peristiwa intoleransi justru saat ini banyak terjadi di luar kota Makassar.

Salah satu perkembangan signifikan di Makassar adalah munculnya inisiatif untuk mendorong kebijakan yang mendukung keberagaman dan kerukunan di masyarakat. Inisiatif ini diinisiasi oleh Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (LAPAR), yang memfasilitasi penyusunan rancangan kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan sejumlah organisasi masyarakat

(ormas). Langkah ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan keberagaman di tingkat lokal.

Sekalipun demikian, hingga kini, rancangan kebijakan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah. Draft kebijakan yang seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat kerukunan ini masih stagnan sejak tahun 2021. Mandeknya proses ini menyoroti perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk merealisasikan inisiatif yang berpotensi mendukung pengelolaan keberagaman secara berkelanjutan. Situasi ini juga menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk terus mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya kebijakan inklusif dalam memperkuat harmoni sosial di Kota Makassar.

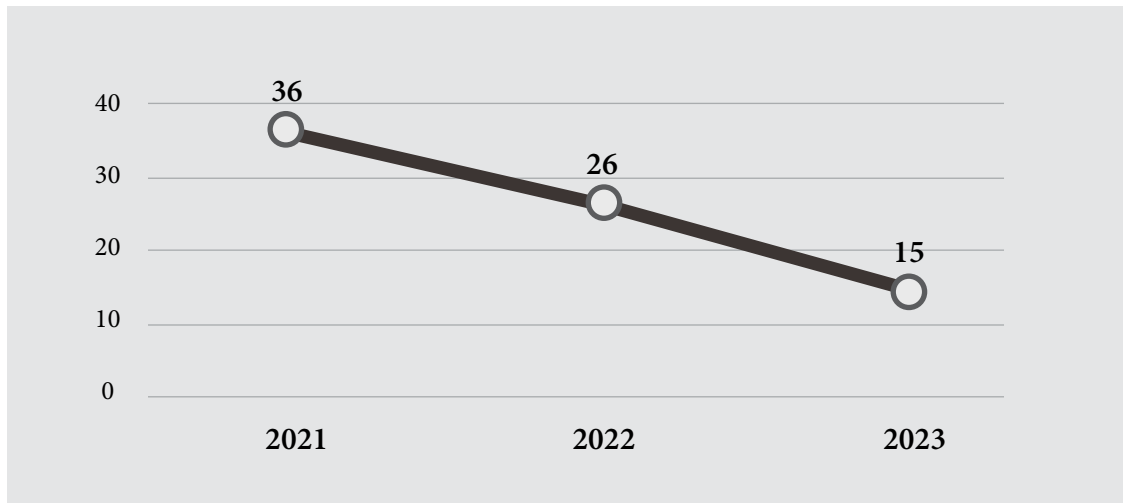
C. KOTA BANDUNG

Kota Bandung melekat dengan heterogenitas penduduk dengan masyarakatnya yang sangat beragam, mencakup berbagai suku, etnis, dan agama. Secara tradisional, mayoritas penduduk Bandung berasal dari suku Sunda. Namun, kota ini juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis lain, seperti Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa, Arab, dan India. Keberagaman ini mencerminkan peran Bandung sebagai pusat urbanisasi dan pendidikan yang menarik penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat, kota pendidikan dan kota wisata, Bandung yang juga sering dijuluki Kota Priangan ini menjadi magnet bagi para pendatang dengan beragam latar belakang etnis, suku, agama. Tidak sedikit dari para

pendatang tersebut kemudian menjadi penduduk Kota Bandung yang menjadikan komposisi penduduknya semakin beragam.

Secara religio demografis, mayoritas penduduk Bandung memeluk agama Islam. Namun, terdapat pula komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan Penghayat Kepercayaan yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberadaan berbagai rumah ibadah di kota ini mencerminkan toleransi beragama yang tinggi di antara warganya. Data BPS tahun 2024 menyebut jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2023 adalah 2.506.203 jiwa. Komposisi pemeluk agama: Islam 2.371.057 jiwa, Kristen Protestan 130.928 jiwa, Kristen Katolik 54.229 jiwa, Hindu 1.621 jiwa, Buddha 10.940 jiwa, Lainnya 332

Grafik 3.
Posisi IKT Kota Bandung 2021 - 2023



jiwa.¹⁶ Meski tidak masuk dalam data BPS, di Bandung juga terdapat warga dari agama lokal dan Penghayat Kepercayaan yang terhimpun dalam beberapa organisasi Penghayat.

Keberagaman Kota Bandung di satu sisi menjadi potensi yang menambah daya tarik Kota Bandung, tapi di sisi lain, juga menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut.¹⁷ Keberagaman Kota Bandung telah mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk bersama merayakannya melalui berbagai kegiatan festival seperti yang dilakukan (Jaringan Komunikasi Antar Umat Beragama (JAKATARUB) bersama-sama dengan beragam komunitas lintas agama dan aliran

menggelar Bandung Lautan Damai (BALAD), sebuah event tahunan yang diisi beragam aktifitas sosial, kampanye dan pendidikan publik.

Heterogenitas sosial di Kota Bandung berpotensi menimbulkan konflik yang bersumber dari perbedaan identitas. Namun, indeksasi toleransi yang dilakukan SETARA Institute menunjukkan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di kota ini dalam kategori baik namun masih menghadapi sejumlah tantangan, dengan posisi indeks toleransi yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

16 Kota Bandung Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2024, h. 202

17 Rina Hermawati, dkk., "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung", UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology, Volume 1 (2) Desember 2016, h. 110.

Pada tahun 2021 Indeks Toleransi Kota Bandung dapat dikatakan dalam kategori sedang dengan berada di posisi ke-36 dari 94 kota se-Indonesia. Namun pada tahun 2022, posisinya terus meningkat ke posisi 26, dan kembali membaik pada tahun 2023 dengan naik ke posisi ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan hasil dalam pembangunan toleransi namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan.

Salah satu yang terus menjadi tantangan Kota Bandung adalah persoalan penolakan pendirian tempat ibadah khususnya gereja dan ketegangan hubungan kelompok Sunni dan Syiah. Salah satu kasus yang menonjol adalah penolakan terhadap pembangunan Gereja Katolik Santo Antonius di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Warga setempat menyampaikan keberatan dengan alasan dugaan maladministrasi dan gratifikasi dalam proses perizinan, serta mempertanyakan jumlah umat Nasrani di wilayah tersebut.¹⁸ Selain itu, pada Maret 2022, jemaat Gereja HKBP Betania di Rancaekek dan HKI Bandung Selatan di Baleendah mengalami penolakan saat hendak beribadah. Alasan yang dikemukakan adalah belum terpenuhinya persyaratan administratif untuk mendirikan rumah ibadah.¹⁹

Ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah di Bandung juga menjadi perhatian. Pada peringatan Asyura tahun 2023 oleh komunitas Syiah di Kota Bandung, acara tersebut sempat mendapat penolakan warga sekitar, meskipun akhirnya dapat berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian.²⁰ Selain itu, pada tahun 2014, terjadi deklarasi anti-Syiah di Bandung yang memicu kekhawatiran akan meningkatnya sentimen negatif terhadap komunitas Syiah.²¹ Kehadiran Walikota Bandung Yana Mulyana untuk meresmikan Gedung Dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Jalan R.A.A. Martanegara No.30 Turangga Kota Bandung pada 28 Agustus 2022 semakin memperparah gelombang diskriminasi terhadap komunitas Syiah di Bandung. Tindakan Walikota Yana merefleksikan keberpihakan nyata dan fasilitasi aktif kepada pelaku pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.²² Dalam pandangan SETARA, ekosistem toleransi di Kota Bandung yang dibangun oleh aktifnya elemen masyarakat sipil justru dicerai oleh kepemimpinan politik (*political leadership*) yang justru mengamini tindakan diskriminatif terhadap Syiah sebagai kelompok minoritas di Kota Bandung.

18 Lihat https://indoartnews.com/regional/10588/penolakan-pembangunan-gereja-santo-antonius-di-cipamokolan-warga-tuntut-transparansi.html?utm_source=chatgpt.com.

19 Lihat https://bandungbergerak.id/article/detail/158766/jalan-buntu-mendirikan-gereja-di-kabupaten-bandung?utm_source=chatgpt.com.

20 Lihat https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5yd74908yo?utm_source=chatgpt.com.

21 Lihat https://www.voaindonesia.com/a/polisi-diminta-tindak-penyebar-kebencian-terhadap-kelompok-syiah/1899101.html?utm_source=chatgpt.com.

22 Lihat https://www.detik.com/jabar/berita/d-6265482/wali-kota-bandung-dikecam-usai-resmikan-gedung-dakwah-annas?utm_source=chatgpt.com.

D. KOTA SEMARANG

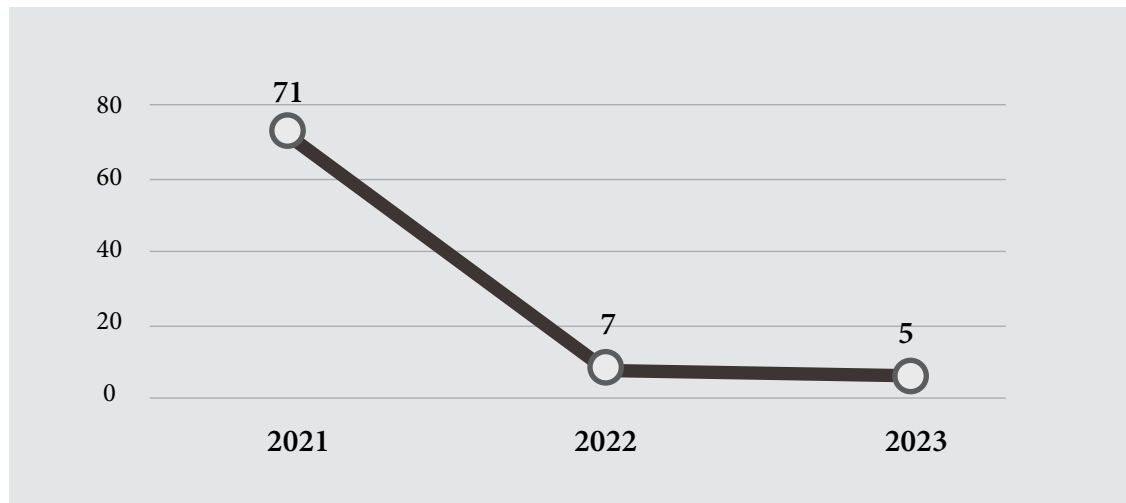
Kota Semarang merupakan kota terbesar sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota yang berada di pesisir utama Pulau Jawa ini memiliki masyarakat yang sangat heterogen, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya. Secara etno-demografis, mayoritas penduduk Kota Semarang adalah suku Jawa. Namun, kota ini juga dihuni oleh berbagai etnis lain, seperti Tionghoa, Arab, India, serta etnis-etnis dari berbagai daerah di Indonesia yang datang untuk bekerja, belajar, atau menetap. Keberagaman ini telah menjadi ciri khas Semarang sejak masa kolonial, terutama karena perannya sebagai kota pelabuhan yang strategis.

Secara religio-demografis, Kota Semarang juga merupakan kota yang dihuni warga dari berbagai agama. Data BPS 2024 menyebut jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 1.694.74 ribu jiwa. Dari jumlah

tersebut, mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam 87,55 persen, 6,82 persen beragama Protestan, 4,95 persen beragama Katolik, 0,07 persen beragama Hindu, 0,59 persen beragama Budha, dan 0,03 beragama lainnya. Sementara tempat peribadatan yang tersedia di Kota Semarang: 1.541 masjid, 1.412 mushola, 333 gereja protestan, 35 gereja katolik, 5 pura, 37 vihara.²³

Interaksi antara kelompok etnis dan agama di Kota Semarang, khususnya antara komunitas Muslim dan etnis Tionghoa, berlangsung harmonis. Salah satu wujud nyata dari kerukunan ini adalah keberadaan Kelenteng Tay Kak Sie, yang merupakan kelenteng terbesar sekaligus ikon Kota Semarang. Dibangun pada tahun 1746, kelenteng ini terletak di Jalan Gang Lombok dan awalnya didedikasikan untuk pemujaan

Grafik 4 .
Posisi IKT Kota Semarang 2021 - 2023



23 Kota Semarang dalam angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024, h. 71

Dewi Kwan Im Po Sat.²⁴

Namun demikian, hubungan yang harmonis antar agama tidak hanya antara Islam dengan Tao dan Konghucu, melainkan juga dengan umat berbagai agama. Penelitian yang dilakukan SETARA Institute selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren toleransi yang sangat baik di Kota Semarang.

Pada tahun 2021, Kota Semarang memiliki Indek Kota Toleran (IKT) yang cenderung rendah dengan berada di posisi 71 dari 94 kota se-Indonesia. Namun dua tahun berikutnya yaitu pada 2022 dan 2023, posisi Kota Semarang melonjak ke posisi 7 dan 5. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya Kota Semarang untuk membangun toleransi dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

Dalam dua kali FGD yang dilaksanakan SETARA Institute, terungkap pandangan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang mengadvokasi isu toleransi di Kota Semarang. Dalam pandangan mereka, secara umum dalam tiga tahun terakhir perkembangan toleransi di Kota Semarang cukup baik dan kondusif. Hal ini mengkonfirmasi penilai IKT yang dilakukan SETARA tiga tahun terakhir di atas.

Menurut mereka, kerukunan dan toleransi di Semarang dapat digambarkan sebagai kondisi yang relatif damai, dengan tingkat saling menghormati antar kelompok agama yang tinggi. Dalam konteks ini, tidak ada laporan signifikan mengenai diskriminasi atau perundungan terhadap kelompok agama tertentu, yang mencerminkan adanya kesepakatan bersama di antara masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman agama di Semarang diterima

sebagai bagian dari kekayaan budaya yang memperkaya kehidupan sosial kota.

Selain itu, berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, baik yang bersifat lintas agama maupun dalam ruang lingkup masing-masing organisasi agama, turut memperkuat upaya membangun interaksi yang rukun. Program-program tersebut mencakup dialog antar agama, kerjasama dalam kegiatan sosial, dan inisiatif yang mengutamakan pemahaman antar kelompok agama untuk menghindari potensi konflik.

Pada saat yang sama, kelompok lintas agama bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan toleransi, serta perayaan hari besar agama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, masing-masing organisasi agama juga berperan dalam mengedukasi umat mereka tentang pentingnya menghargai perbedaan dan membangun kerukunan, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua ini menunjukkan bahwa upaya membangun toleransi di Semarang tidak hanya terbatas pada kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dari masyarakat untuk menciptakan keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

Meskipun kondisi toleransi cukup baik, peran Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan toleransi dalam tiga tahun tidak terlalu menonjol. Peran penguatan toleransi justru banyak digerakkan oleh masyarakat sipil seperti OMS, Ormas Keagamaan maupun FKUB.

Peran paling menonjol dari pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan

24 Lihat https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/mengunjungi-tay-kak-sie-klenteng-terbesar-di-semarang/?utm_source=chatgpt.com.

Walikota No. 46 tahun 2021 tentang Tata Cara Menerbitkan Izin Mendirikan Rumah Ibadah di Kota Semarang. Namun secara substantif, Perwali ini hanya mengelaborasi lebih jauh ketentuan yang ada dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) no. 9 dan 8 tahun 2006, tidak ada terobosan yang mendasar terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok-kelompok minoritas. Perwali ini sendiri justru cenderung memperpanjang proses pengajuan izin rumah ibadah, karena menambahkan kewenangan dari tim pengkajian yang bertugas meneliti dan menilai kelayakan pengajuan pendirian tempat ibadah. Perwali ini juga mendapat kritik dari sejumlah OMS yang melihat semakin banyak pihak yang menentukan proses perizinan rumah ibadah seperti RT dan RW. Hal ini telah mendorong pegiat toleransi di Kota Semarang meminta agar

Perwali tersebut diperbaiki.

Selain itu, pluralitas identitas masyarakat kota juga tidak selalu berjalan secara positif. Di Kota Semarang juga masih terjadi beberapa kasus intoleransi dan ketegangan antar agama. Salah satu yang paling baru adalah kasus penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Jalan Malangsari, Kelurahan Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang Timur, pada tahun 2019. Selain itu, data dari Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, masih terdapat sekitar 6 hingga 7 kasus intoleransi, terutama terkait dengan pembangunan rumah ibadah.²⁵ Meskipun jumlahnya tidak banyak, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa isu intoleransi masih menjadi perhatian di Kota Semarang.

E. KOTA MEDAN

Kota Medan sering disebut sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini menunjukkan peran strategis Kota Medan sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis di Pulau Sumatera. Letaknya yang strategis sebagai gerbang perdagangan internasional melalui Pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu memperkuat statusnya sebagai kota besar. Kota Medan juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dikenal dengan masyarakatnya yang sangat heterogen. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek, seperti etnis, agama, budaya, dan bahasa, yang semuanya berkontribusi pada dinamika sosial kota ini.

Medan dihuni oleh beragam kelompok

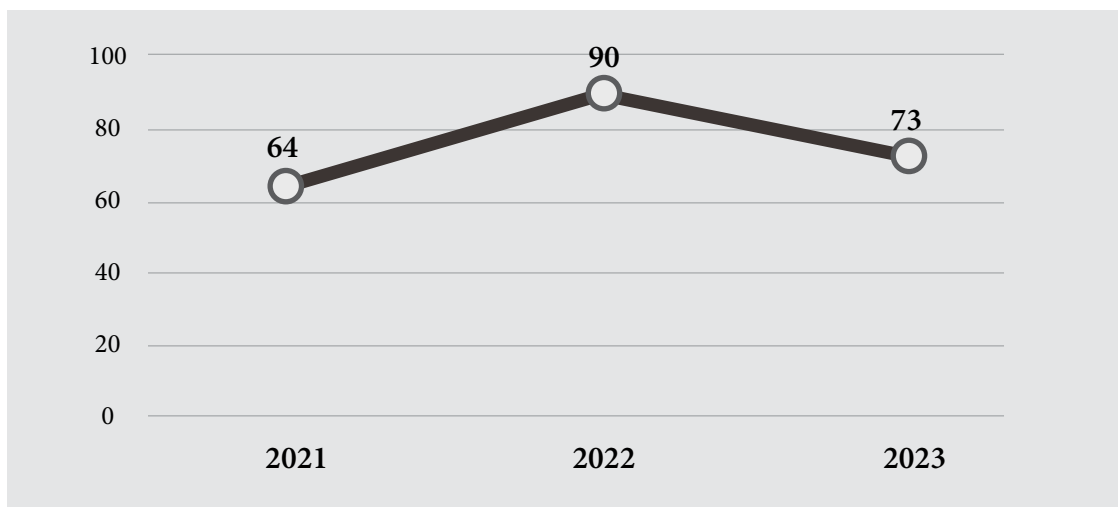
etnis. Kelompok etnis dominan meliputi Batak, Jawa, Melayu, Tionghoa, Minangkabau, Aceh, dan India Tamil. Setiap kelompok etnis ini membawa serta bahasa dan budayanya masing-masing, menciptakan mosaik budaya yang kaya di kota ini. Misalnya, komunitas Batak terdiri dari sub-etnis seperti Karo, Toba, dan Mandailing, yang masing-masing memiliki dialek dan tradisi unik. Komunitas Tionghoa di Medan sebagian besar berbicara dalam dialek Hokkien Medan, sementara komunitas India Tamil terkonsentrasi di daerah seperti Kampung Madras.²⁶

Dalam hal agama, Kota Medan juga merupakan kota yang sangat beragam. Data BPS 2024 menyebut jumlah penduduk Kota Medan tahun 2023 sebesar 2.474.166 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas penduduk

25 Lihat https://independen.id/melawan-intoleransi-inspirasi-dari-warga-tionghoa-semarang?utm_source=chatgpt.com.

26 Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Medan?utm_source=chatgpt.com.

Grafik 5.
Posisi IKT Kpta Medan 2021 -2023



beragama Islam yaitu 1.764.738 jiwa, diikuti Kristen Protestan 475.357 jiwa, Buddha 221.421 jiwa, Katolik 63.276 jiwa, Hindu 10.826 jiwa, Konghucu 382 jiwa dan Kepercayaan 271 jiwa.²⁷ Keberagaman ini tercermin dalam keberadaan berbagai rumah ibadah di seluruh kota, seperti Masjid Raya Al-Mashun, Gereja Katedral Medan, Vihara Gunung Timur, dan Kuil Sri Mariamman.

Perkembangan toleransi di Kota Medan masuk dalam kategori menengah dan cenderung buruk. Pada tahun 2019 terjadi kasus intoleransi di kawasan Martubung. Sekelompok masyarakat membubarkan kebaktian jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Filadelfia Griya Martubung pada hari Minggu, 13 Januari 2019.

Laporan IKT Setara menyebut pada tahun 2021, Kota Medan berada pada posisi 64, namun setahun berikutnya memburuk dan posisinya melorot peringkat ke-90 dan

tahun 2023 hanya naik sedikit ke posisi 73. Ini menggambarkan bahwa upaya pembangunan toleransi di Kota Medan masih menghadapi problem dan belum sepenuhnya menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Hal ini mencerminkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kerukunan sosial di Kota Medan yang sangat membutuhkan intervensi lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memperbaiki tren ini.

Menurut kajian SETARA Institute, Kota Medan pada tahun 2022 terjadi beberapa peristiwa diskriminatif yang ditangani secara kurang optimal baik oleh aparat hukum dan aparatur pemerintah kota. Kasus-kasus intoleran di Kota Medan yang berlangsung sebelum tahun 2022 bahkan berdasarkan data riset SETARA Institute belum ditangani dan diselesaikan secara baik. Pada tataran regulasi, Kota Medan sebetulnya telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan

27 Kota Medan dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2024, h. 69-70.

Forum Kerukunan Umat Beragama. Namun demikian, aktualisasi peraturan tersebut masih jauh panggang dari api. Kondisi intoleran terutama penolakan terhadap pendirian rumah ibadah dan kegiatan peribadatan oleh sekelompok masyarakat meningkat di Medan pada tahun 2022.²⁸

Upaya Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat toleransi beragama terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh SETARA Institute. Dalam forum tersebut, dipaparkan berbagai pembelajaran dari program-program yang telah dijalankan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir untuk meningkatkan harmoni sosial di Kota Medan dan empat kota lain.

Menurut Ira dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB), selama periode 2021–2022, ASB bersama beberapa OMS menjalin kerja sama dengan FKUB serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan. Kemitraan ini bertujuan untuk mendorong dialog lintas agama dan membangun mekanisme yang lebih kuat dalam menjaga toleransi serta menyelesaikan konflik berbasis agama. Upaya ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bobby Nasution yang, di tahun pertamanya menjabat sebagai Wali Kota Medan, berhasil membawa kota ini meraih penghargaan Harmoni Award dari Kementerian Agama.

Salah satu inisiatif yang menonjol dalam periode ini adalah program lintas imam, yang tidak hanya melibatkan pemuka agama dari enam agama resmi di Indonesia tetapi juga mencakup komunitas kepercayaan seperti Parmalim, Baha'i, dan Penghayat Kepercayaan. Program ini menjadi langkah maju dalam mengakui dan mengakomodasi keberagaman yang lebih luas di Kota Medan, menciptakan ruang dialog yang inklusif bagi kelompok-

kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kebijakan keagamaan.

Namun, capaian positif ini mengalami kemunduran setelah terjadi pergantian kepemimpinan di FKUB. Perubahan ini berdampak pada arah kebijakan FKUB, di mana program-program yang sebelumnya bersifat inklusif kembali dibatasi hanya untuk enam agama resmi yang diakui oleh negara. Akibatnya, kelompok-kelompok kepercayaan di luar kategori tersebut kembali mengalami keterpinggiran dalam wacana dan kebijakan keagamaan di Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program toleransi sangat bergantung pada komitmen pemimpin serta institusi yang terlibat dalam menjaga dan memperkuat harmoni sosial.

Pada tahun 2021, Walikota Medan Bobby Nasution menerbitkan Peraturan Wali Kota No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan. Aliansi Sumut Bersatu memandang kebijakan ini belum benar-benar inklusif karena tidak ada satu pasalpun membicarakan tentang penghayat atau kelompok minoritas lainnya. ASB juga mendorong agar konsep kerukunan yang dibangun bisa lebih luas lagi dengan mengakomodir konsep yang lebih inklusif. Selain itu juga terdapat aturan mengenai keharusan rekomendasi Camat dan Lurah dalam pembuatan rumah ibadah, di mana hal ini akan memperpanjang dan mempersulit proses perizinan rumah ibadah di Kota Medan.

Pada tahun 2023, Kota Medan kembali menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki kondisi toleransi dan berhasil keluar dari kategori zona merah, yang sebelumnya mencerminkan tingkat kerukunan antarumat beragama yang rendah. Salah satu langkah utama yang berkontribusi pada perbaikan

28 *Indeks Kota Toleran tahun 2022*, (Jakarta: Setara Institute, 2023), h. 16.

ini adalah peningkatan kerja sama dan komunikasi antara pemerintah, tokoh agama, serta komunitas keagamaan dalam menjaga dan merawat toleransi. Pendekatan ini mencakup dialog lintas agama, fasilitasi forum-forum diskusi antarumat beragama, serta keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam membangun harmoni sosial. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka, berbagai kelompok keagamaan dapat mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dan bersama-sama mencari solusi yang adil serta inklusif.

Selain membangun kerja sama dan komunikasi, pemerintah Kota Medan juga memastikan adanya dukungan konkret melalui kebijakan anggaran yang dialokasikan secara proporsional bagi berbagai kelompok keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komunitas memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang dapat mendukung praktik keagamaan mereka. Dukungan ini bisa berupa bantuan untuk perbaikan rumah ibadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, hingga program-program edukasi yang mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan.

Upaya pelembagaan toleransi di Kota Medan juga diperkuat melalui regulasi yang lebih sistematis, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwal) No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih jelas mengenai tata kelola kehidupan beragama di kota tersebut, termasuk mekanisme penyelesaian konflik berbasis agama serta peran FKUB dalam menengahi perbedaan yang muncul di masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan

memastikan hak kebebasan beragama bagi seluruh warga Kota Medan dapat dihormati serta dilindungi.

Ira juga menjelaskan, selama enam bulan interaksi antara SETARA Institute dengan FKUB, ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam FKUB masih memiliki keterbatasan dalam memahami isu-isu kerukunan secara mendalam. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah kecenderungan para anggota FKUB untuk menganggap bahwa permasalahan toleransi dan konflik keagamaan di Kota Medan telah terselesaikan. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kasus yang belum mendapatkan penyelesaian yang adil dan tuntas.

Keterbatasan pemahaman ini berimplikasi pada cara FKUB menangani persoalan keagamaan di masyarakat. Alih-alih menggali akar masalah dan mencari solusi yang lebih inklusif serta berbasis pada keadilan sosial, FKUB cenderung berasumsi bahwa stabilitas yang tampak di permukaan sudah mencerminkan harmoni yang sejati. Akibatnya, banyak kasus diskriminasi, penolakan rumah ibadah, atau ketimpangan perlakuan terhadap kelompok minoritas yang tidak ditangani secara serius atau bahkan diabaikan.

Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam terhadap isu toleransi juga berdampak pada efektivitas program-program FKUB. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang digunakan masih bersifat normatif dan kurang menyentuh aspek substansial dalam membangun toleransi yang berkelanjutan. Padahal, untuk mewujudkan kerukunan yang sejati, FKUB perlu mengembangkan kapasitas anggotanya dengan memperdalam pemahaman mereka tentang dinamika sosial, politik, dan hukum yang memengaruhi

hubungan antarumat beragama.

Lebih lanjut, Ira menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, telah ada diskusi dengan Kesbangpol dan berbagai kelompok minoritas di Kota Medan, yang bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkait kerukunan umat beragama dan keberagaman. Namun, dalam pelaksanaannya, proses ini menemui beberapa hambatan, terutama terkait dengan resistensi yang muncul ketika masyarakat sipil mengemukakan permasalahan atau keluhan kepada Kesbangpol. Kesbangpol cenderung tidak menunjukkan respons yang konstruktif terhadap masukan atau keluhan dari masyarakat sipil. Alih-alih mencoba untuk mengatasi masalah atau memberikan solusi yang konkret, Kesbangpol justru mengarahkan atau bahkan “mengalihkan” tanggung jawab kepada masyarakat sipil, dengan meminta mereka untuk membuat laporan formal atau dokumentasi terkait masalah yang dihadapi.

Pengalihan tanggung jawab ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah-masalah keberagaman. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, kurang memahami urgensi atau kompleksitas isu yang dihadapi kelompok minoritas. Bukannya memberikan ruang untuk diskusi dan tindakan yang lebih inklusif, pendekatan yang diambil justru memperburuk ketidakpercayaan antara masyarakat sipil dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya-upaya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan toleran.

Masalah lain yang juga belum mendapat perhatian serius adalah kurangnya pengakuan yang memadai terhadap kelompok minoritas, khususnya

dalam hal agama dan kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Salah satu contoh yang jelas terlihat adalah ketidakpahaman masyarakat umum terhadap agama Parmalim, yang merupakan salah satu agama yang diyakini oleh sebagian masyarakat di Sumatera Utara. Meskipun agama ini memiliki akar sejarah dan budaya yang mendalam, keberadaannya sering kali dianggap asing dan tidak dikenal oleh banyak orang.

Banyak masyarakat cenderung menganggap agama Parmalim sebagai kelompok sesat. Pandangan ini sering kali muncul dari ketidakpahaman yang mendalam mengenai ajaran dan praktik keagamaan mereka, serta stereotip yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, pengikut agama Parmalim sering kali menghadapi diskriminasi sosial, baik dalam bentuk pengucilan, prasangka, hingga tindak kekerasan verbal maupun fisik.

Pada saat yang sama, Pemerintah Daerah juga tidak memahami perubahan yang terjadi dalam arah kebijakan negara terkait penghayat kepercayaan dan agama lokal. Hal ini tampak dari pemahaman Disdukcapil Kota Medan yang minim soal putusan MK yang telah melegitimasi keberadaan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, masih mengalami hambatan dalam pelayanan publik dan urusan administrasi di Medan. Sejumlah anggota Parmalim bahkan ditolak untuk mengurus dokumen pernikahan, sehingga melakukan pernikahan di luar Kota Medan.

Terkait dengan tata kelola pendirian rumah ibadah, Pemerintah Kota Medan juga tidak bisa dikatakan berhasil karena belum bisa menuntaskan permasalahan yang dihadapi Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI). Diketahui, karena belum mendapatkan kebebasan beribadah dan dilarang ibadah di

gedung Suzuya Marelana Plaza., jemaat GEKI secara rutin setiap hari Minggu beribadah di depan kantor Wali Kota Medan. Sikap ini dilakukan jemaat karena merasa belum mendapatkan respons dan sikap yang jelas dari Pemerintah Kota Medan. Sudah ada 17 kali diadakan ibadah di depan kantor wali kota sejak Mei 2022.²⁹ Bahkan pada 8 Januari 2023, saat GEKI menyelenggarakan ibadah di depan Balai Kota Medan, terjadi ketegangan dengan Kasatpol PP Medan Rakhmat Harahap karena Kasatpol PP kukuh dengan anggapan bahwa Jemaat GEKI melanggar aturan.³⁰ []



29 Lihat <https://opsi.id/read/pelarangan-ibadah-jemaat-geki-di-medan-gmki-desak-bobby-nasution-turun>.

30 Lihat <https://medan.tribunnews.com/2023/01/14/jemaat-gereja-bersitegang-dengan-kasatpol-pp-medan-dugaan-larang-beribadah-ini-kata-rakhmat-harahap>.

BAB III

STRATEGI ADVOKASI DALAM PENINGKATAN EKOSISTEM

TOLERANSI DAN INKLUSI

Berangkat dari dinamika toleransi dan inklusi di 5 daerah, SETARA Institute melaksanakan beragam kegiatan untuk meningkatkan iklim toleransi dan inklusi di Kota Medan, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Makassar, dan Kota Bandung. Beberapa kegiatan tersebut meliputi:

1. *Focus Group Discussion (FGD)* untuk Pemetaan Kasus Intoleransi di 5 Daerah

Sekalipun di awal SETARA telah melakukan *desk review* untuk mengetahui gambaran dan kondisi di 5 daerah, namun pengumpulan data primer secara langsung di kelima area intervensi juga menjadi penting untuk memperkaya informasi dan menggali lebih dalam sekaligus memverifikasi temuan-temuan sementara yang dihasilkan melalui *desk review*. Untuk itu, SETARA menyelenggarakan seri FGD di lima daerah dengan mempertemukan aparatur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok minoritas agama/kepercayaan. Sebagai hasil, peta kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), peta aktor, hingga langkah-langkah advokasi yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kasus pelanggaran KBB menjadi output yang dihasilkan dalam kegiatan seri FGD yang diselenggarakan di lima kota.

2. Dialog *Multi-Stakeholder*

Beranjak dari pemetaan kasus dan aktor yang dihasilkan dari FGD, SETARA mengidentifikasi dan menyisir kasus-kasus dan langkah-langkah yang penting untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari intervensi yang akan dilakukan oleh SETARA di lima daerah. Setelah dihasilkan daftar kasus dan gambaran langkah yang hendak dilakukan, SETARA menyelenggarakan seri dialog online dengan mengundang beberapa aktor dan *stakeholder* yang relevan dengan kasus yang akan diintervensi, diantaranya aparat pemerintah daerah, OMS di tingkat lokal, FKUB, maupun minoritas agama/kepercayaan *existing* di lima kota. Dialog ini mendorong aparat pemerintah daerah di lima kota untuk mengeluarkan komitmen pemajuan toleransi dan peningkatan inklusi sosial terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan.

3. Kunjungan di Lima Daerah

Berbekal data-data yang dihimpun dari FGD dan dialog *multi-stakeholder*, SETARA melakukan kunjungan ke lima daerah untuk menindaklanjuti hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemajuan toleransi dan inklusi di lima daerah. Menemui aparat pemerintah daerah, OMS lokal, hingga minoritas agama/kepercayaan dilakukan untuk mendiskusikan penyelesaian kasus yang akan dilakukan maupun *engagement* dengan pemerintah kota dalam mendorong mereka untuk melakukan langkah-langkah yang promotif pada pemajuan toleransi.

Selain ketiga kegiatan yang secara khusus dilakukan dalam rangka pemajuan toleransi dan penguatan inklusi sosial, SETARA juga sebelumnya telah melakukan beragam kegiatan yang juga berdampak pada peningkatan iklim toleransi dan inklusi sosial

di daerah, salah satunya adalah peningkatan kapasitas (*training*) bagi OMS dan komunitas lokal. Pelatihan dilakukan di Kota Bandung dan Kota Bogor dengan kepesertaan berasal dari OMS yang bergerak untuk beragam isu kelompok marjinal meliputi minoritas agama/kepercayaan, disabilitas, perempuan, hingga ragam gender/seksual. SETARA memandang pentingnya konsolidasi jaringan antar isu untuk semakin mengamplifikasi aspirasi kelompok marjinal. Dalam memastikan adanya kesinambungan, para peserta pelatihan berasal dari lima daerah intervensi, yaitu OMS dan/atau kelompok minoritas yang bergerak di Kota Bogor, Bandung, Medan, Makassar, dan Semarang. Dengan demikian, para alumni pelatihan dapat menjadi aktor kunci yang turut terlibat aktif dalam penguatan toleransi dan inklusi di lima daerah.

BAB IV

JEJAK PENGUATAN TOLERASI DAN INKLUSI SOSIAL DI LIMA KOTA

A. Menjaga Resiliensi Toleransi Di Kota Bogor

Penguatan toleransi di Kota Bogor dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik karena terdapat sejumlah perkembangan positif baik pada level struktural maupun kultural. Perkembangan struktural paling nyata adalah lahirnya Perda No. 1 tahun 2023 tentang Bogor Kota Ramah HAM. Namun di level kultural juga menunjukkan adanya perkembangan dimana sudah mulai terbangun sinergi dan kolaborasi antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah Kota Bogor terutama dalam mendorong kebijakan yang lebih ramah HAM di atas. Dalam hal ini, SETARA turut berkontribusi terhadap progresivitas Kota Bogor, baik pada level struktural maupun kultural.

Pada level struktural, SETARA cukup aktif dan intensif dalam melakukan *critical engagement* dengan aparaturnya pemerintah Kota Bogor, terutama Bagian Hukum Kota Bogor. Peningkatan kapasitas berupa pelatihan, dialog kebijakan, hingga audiensi dengan Bagian Hukum Kota Bogor menjadi agenda yang kerap dilakukan oleh SETARA dalam mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil inisiatif-inisiatif dalam menjaga DNA toleransi yang sesungguhnya telah mengakar di Kota Bogor. Misalnya, melalui pendekatan secara intensif, SETARA berkontribusi dalam mendorong Kota Bogor untuk menyusun kebijakan tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Pada konteks inklusi, SETARA juga berhasil mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan *review* terhadap salah satu kebijakan diskriminatif, yaitu Perda P4S yang mendiskriminasi kelompok ragam gender/seksual.

Progresi pemerintah kota Bogor terus ditunjukkan dimana pada Mei 12 Mei 2023, pemerintah kota bersama DPRD Kota Bogor menetapkan Perda No. 1 Tahun 2023 Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia. Perda ini secara tegas menyebut menghormati inklusivitas sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat, serta keragaman norma dan budaya. Dalam substansinya, Perda juga menekankan beberapa klausul antara lain meningkatkan toleransi umat beragama, menegaskan jaminan dijamin kebebasannya untuk memeluk agama dan keyakinan bagi setiap orang, kebebasan untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinannya serta bebas mendirikan rumah ibadah berdasarkan ajaran agama dan keyakinannya. Kebijakan lainnya yang juga mendukung perbaikan iklim toleransi di Kota Bogor adalah Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kota Bogor sebagai dampak intervensi yang dilakukan oleh SETARA juga berkontribusi pada keterbukaan sikap pemerintah kota Bogor dalam melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan lain termasuk rencana Peraturan Walikota (Perwal) tentang Rumah Ibadah, Rencana Perwal tentang Kerukunan Umat Beragama dan Rencana Aksi Darah Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan.

Pada level kultural, melalui rangkaian strategi advokasi yang dilakukan, SETARA berkontribusi pada peningkatan ruang-ruang pertemuan lintas iman bahkan lintas isu. Diskusi tentang interseksionalitas menjadi teramplifikasi di antara OMS lokal di Kota Bogor. Pada saat yang sama, beberapa forum lintas iman juga telah dibentuk, seperti Basolia (Badan Sosial Lintas Agama), Forbodas (Forum Bogor Damai Sejahtera), dan Bobad (Bogor Berbagi Damai), Forum Muda Lintas

Agama (FORMULA) dengan dukungan OMS dan pemerintah sebagai fasilitator. Forum-forum ini aktif memfasilitasi dialog penyelesaian konflik antar umat beragama dan menciptakan ruang untuk dialog dan kolaborasi lintas agama. Peningkatan peran dari forum-forum tersebut juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan mempererat hubungan antar kelompok agama melalui dialog yang inklusif dan saling menghormati. Begitupula dengan memfasilitasi dialog untuk menyelesaikan konflik berbasis agama, forum ini mampu mencegah eskalasi ketegangan dan menciptakan solusi yang diterima oleh semua pihak.

Keberadaan forum-forum tersebut juga memperbanyak ruang-ruang pertemuan lintas iman di Kota Bogor yang diharapkan dapat menjadi ruang untuk lebih saling memahami perbedaan dan mengembangkan kerjasama lintas iman. Interaksi yang lebih intensif dan terbuka antar umat beragama membantu meredakan prasangka dan ketegangan, sehingga dapat mencegah konflik sejak dini. Terlebih lagi dengan adanya FORMULA juga memberi ruang pertemuan bagi kaum muda untuk meningkatkan interaksi lintas iman, kaum muda untuk dapat memahami nilai-nilai keberagaman dan pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan. FORMULA juga menyediakan platform bagi kaum muda untuk belajar cara berdialog secara konstruktif dan menyelesaikan perbedaan secara damai.

Upaya pemajuan toleransi di Kota Bogor juga diapresiasi melalui festival yang melibatkan keberagaman. Salah satunya Festival Merah Putih, satu event inisiatif strategis yang menjadi simbol kolaborasi antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah Kota Bogor dalam memajukan nilai keberagaman dan kebinekaan. Diselenggarakan setiap tahun, festival ini bukan sekadar sebuah acara seremonial, melainkan platform untuk memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat Bogor yang multikultural. Festival

ini diselenggarakan satu bulan penuh dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus. Festival bisanya diisi kegiatan bertema budaya, olahraga, dan kegiatan bertema sosial. Pada tahun 2023, misalnya, Festival Merah Putih diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain lomba fashion show, Merah Putih Fair, lomba foto, doa bersama lintas agama, dan Kirab Merah Putih.³¹

Meskipun sejumlah kemajuan telah dicapai, sejatinya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Bogor dalam konteks toleransi. Salah satunya permasalahan Masjid Imam Ahmad Ibnu Hambal (MIAH) yang hingga saat ini belum bisa dilanjutkan pembangunannya karena sebagian masyarakat menolak dengan dalih paham keagamaannya berbeda, juga tudingan cara berdakwahnya yang menyinggung aliran tradisional yang menjadi mainstream di Kota Bogor. Persoalan ini semakin rumit karena Pemerintah Kota Bogor seolah-olah berada dalam dilema, di satu sisi ingin memberikan jaminan kebebasan beragama bagi jemaah MIAH, pada sisi lain ingin memastikan kondusifitas dan ketertiban Kota Bogor tetap terjaga. Saat ini Pemerintah Kota Bogor lebih cenderung menggunakan pendekatan ketertiban dengan mencabut IMB MIAH dan membekukan proses pembangunan masjid tersebut.

Dari berbagai strategi advokasi yang telah dijalankan, baik terhadap lapis pemerintah maupun lapis masyarakat, terdapat beberapa catatan sebagai pembelajaran dalam menjalankan agenda advokasi selanjutnya, yaitu: *Pertama*, kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan terkait toleransi. Pada masa kepemimpinan yang lebih konservatif, kebijakan cenderung eksklusif dan kurang mendukung keberagaman. Namun,

ketika terdapat perubahan kepemimpinan dengan pendekatan yang lebih progresif, muncul inisiatif untuk memperbaiki dan memperkuat kerukunan melalui kebijakan yang lebih inklusif, seperti lahirnya Perda HAM di Kota Bogor.

Kedua, kebijakan yang diskriminatif, seperti pelarangan aktivitas kelompok Ahmadiyah dan Syiah, serta Perda P4S, telah menurunkan reputasi kota sebagai wilayah yang harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak adil dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memicu konflik sosial. *Ketiga*, tekanan dari masyarakat sipil menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perbaikan kebijakan. Usulan untuk menciptakan kebijakan pendirian rumah ibadah dan toleransi umat beragama hingga akhirnya melahirkan Perda HAM menunjukkan peran signifikan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan inklusi dan toleransi.

Keempat, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, dan pemerintah di Kota Bogor dalam dialog lintas sektor terbukti efektif untuk meredakan konflik dan menemukan solusi bersama. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya kebijakan yang lebih inklusif setelah kritik dan masukan hadir dari berbagai pihak. *Kelima*, kebijakan yang menekankan inklusivitas sosial, budaya, dan agama, menjadi kunci untuk membangun toleransi yang lebih kokoh. Perda HAM tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keberagaman sebagai aset sosial di Kota Bogor.

31 Lihat <https://travel.kompas.com/read/2024/07/05/191908427/mengenal-festival-merah-putih-perayaan-kemerdekaan-ri-di-kota-bogor>.

B. MENINGKATKAN IKLIM INKLUSI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS AGAMA/KEPERCAYAAN DI KOTA MAKASSAR

Dalam satu tahun terakhir, SETARA mendorong masyarakat sipil di Kota Makassar untuk berkonsolidasi lintas isu hingga terbentuknya inisiatif baru yang dinamakan Koalisi Aliansi Masyarakat Sulawesi Selatan (Koalisi ASPIRASI Sulsel), sebuah aliansi yang terdiri dari kelompok marjinal dan organisasi masyarakat sipil (OMS) lintas isu di Kota Makassar, yaitu disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, kelompok ragam gender dan seksual, hingga aktivis dan CSO yang bergerak untuk isu perempuan. Koalisi ini menghilangkan batas-batas yang selama ini menghalangi inklusi sosial bahkan di lingkungan gerakan masyarakat. Misalnya, komunitas Syiah yang selama ini sering mengalami eksklusi justru hadir di tengah pluralnya kelompok marjinal dalam Koalisi ASPIRASI.

Tidak hanya itu, hadirnya Koalisi ASPIRASI Sulsel juga menjadi semangat baru bagi gerakan advokasi untuk bersinergi bersama dalam perjuangan hak-hak kelompok marjinal. Misalnya, kelompok disabilitas di Kota Makassar yang selama ini hanya berkolaborasi dengan sesama organisasi yang bergerak untuk isu disabilitas, pada akhirnya menyadari bahwa ternyata tidak hanya kelompok mereka saja yang selama ini mengalami diskriminasi, namun juga menimpa kelompok minoritas agama/kepercayaan bahkan ragam dan gender/seksual. Persamaan pengalaman ini yang kemudian menumbuhkan semangat untuk semakin mempererat kerja-kerja kolaboratif lintas isu untuk semakin mengamplifikasi gerakan advokasi.

Sebagaimana namanya, Koalisi ASPIRASI Sulsel berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dengan tujuan utama menjaring aspirasi dari berbagai

lapisan masyarakat dan menyampaikannya secara langsung kepada kepala daerah. Selain itu, koalisi ini juga berperan sebagai wadah konsolidasi bagi berbagai upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Makassar. Melalui pendekatan kolektif ini, Koalisi Aspirasi tidak hanya memperkuat suara masyarakat, tetapi juga mendorong sinergi antara berbagai kelompok untuk memperjuangkan isu-isu lintas sektor, seperti keberagaman, hak asasi manusia, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Keberadaan koalisi ini menjadi indikasi pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dalam membangun tata kelola yang lebih inklusif dan responsif di tingkat lokal.

Dengan memahami dinamika tersebut, penguatan inklusi dan toleransi di Kota Makassar memiliki landasan yang kuat berkat peran aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal yang telah lama mengadvokasi isu-isu keberagaman, toleransi, dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan advokasi telah berkembang dari yang bersifat sektoral menjadi kolaboratif dan lintas isu, seperti yang tercermin dalam pembentukan Jalin Harmoni dan Koalisi ASPIRASI Sulsel.

Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memfasilitasi ruang dialog dan kerja sama antar umat beragama, tetapi juga menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menciptakan peluang untuk kebijakan yang lebih inklusif. Kegiatan seperti Kemah Lintas Iman dan diskusi lintas agama menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam merespons tantangan sosial. Meski telah terjadi kemajuan, penting bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dengan OMS dalam mengatasi diskriminasi, intoleransi, dan ekstremisme,

sehingga tercipta tata kelola yang responsif terhadap keberagaman dan harmoni sosial.

Dari dinamika advokasi yang dijalankan di Kota Makassar, beberapa pembelajaran yang dapat diambil diantaranya adalah: *Pertama*, meskipun Kota Makassar menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan toleransi dan inklusi, tantangan seperti kebijakan diskriminatif yang masih ada dan lambatnya tindak lanjut terhadap inisiatif kebijakan baru menunjukkan bahwa komitmen pemerintah harus lebih kuat dan konsisten. Untuk mencapai kerukunan dan keharmonisan sosial, perlu ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Kedua, perubahan signifikan dalam pendekatan advokasi oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) di Kota Makassar dari yang bersifat sektoral menjadi lebih kolaboratif dan lintas isu menunjukkan bahwa upaya membangun inklusi sosial lebih efektif ketika melibatkan berbagai pihak. Koalisi seperti Jalin Harmoni dan Koalisi ASPIRASI Sulsel menjadi contoh bagaimana mengintegrasikan berbagai perspektif dan sektor untuk merespons isu-isu penting dalam keberagaman. *Ketiga*, keberhasilan dalam

menciptakan ruang inklusif dan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman bergantung pada kemitraan yang erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi semua kelompok, termasuk minoritas.

Keempat, sekalipun ada kemajuan dalam menciptakan kebijakan toleransi dan keberagaman, tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan dan implementasi kebijakan ini. Pemerintah harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan agar tercapai hasil yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok. *Kelima*, pengalaman dari elemen pemerintah yang cenderung berhati-hati dalam merespons isu terkait kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah menunjukkan bahwa kebijakan dan pendekatan yang lebih inklusif serta aman perlu dikembangkan. Diperlukan ruang yang aman bagi kelompok minoritas untuk dapat beribadah dan mengekspresikan keyakinan mereka tanpa ketakutan akan ancaman atau diskriminasi.

C. MENJAGA PROGRESI TOLERANSI DI KOTA BANDUNG

Di Bandung, SETARA melakukan intervensi baik pada lapis aparatur pemerintah kota maupun pada lapis masyarakat sipil. Pada lapis masyarakat sipil, *Kedua*, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Di Kota Bandung, anggota Kesbangpol sebelumnya bahkan tidak mengetahui ada kepercayaan lain di luar 6 (enam) agama yang diakui pemerintah. Pasca dilakukannya beberapa strategi advokasi oleh SETARA melalui beberapa program yang mempertemukan Kesbangpol dengan berbagai penghayat kepercayaan, anggota Kesbangpol mulai mengambil

langkah-langkah inisiatif dalam melakukan rekognisi terhadap penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Berangkat dari pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dan tata kelola pemerintahan yang inklusif yang dibekali oleh SETARA dan OMS lokal di Bandung, Kesbangpol Kota Bandung mengambil inisiatif untuk melakukan kunjungan ke kantor Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dan melakukan identifikasi masalah-masalah hak konstitusional yang masih dihadapi oleh penghayat kepercayaan.

Sebagai hasil, tidak hanya melakukan

rekognisi, Kesbangpol juga melakukan fasilitasi pemenuhan hak terhadap beberapa penghayat kepercayaan yang masih mengalami diskriminasi. Misalnya, Kesbangpol mempertemukan penghayat kepercayaan dengan Disdukcapil Kota Bandung untuk memfasilitasi penghayat kepercayaan yang belum memiliki KTP. Kapasitas aparat Kesbangpol terus mengarah pada progresi. Dalam memfasilitasi hak atas pekerjaan, Kesbangpol mempertemukan penghayat dengan BUMD untuk memastikan jika terdapat penghayat kepercayaan yang ingin bekerjasama dengan BUMD.

Tidak hanya itu, Kesbangpol juga memfasilitasi sumpah jabatan bagi Penghayat yang bekerja pada sektor formal atau institusi pemerintah. Bahkan, progresi Kesbangpol juga terejawantahkan secara formal dalam bentuk regulasi, yaitu lahirnya Peraturan Daerah No. 5 tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum yang promotif pada pemakaman bagi penghayat kepercayaan yang selama ini masih sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan pemakaman.

Perda ini menjadi langkah maju dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi kelompok penghayat kepercayaan. Perda ini mengatur tentang Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang mengakomodir tempat pemakaman yang memiliki nilai sejarah atau kebudayaan. Hal ini tentu akan memberi pengakuan terhadap pemakaman-pemakaman yang dimiliki kelompok penghayat kepercayaan karena pertimbangan memiliki nilai kebudayaan.

Pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Bandung juga menerbitkan dua kebijakan penting yaitu Peraturan Walikota No. 4 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAD PE) dan Keputusan Walikota No. 300/Kep. 336-Bakesbangpol/2023 tentang Kelompok

Kerja RAD PE. Dua kebijakan ini merupakan langkah penting Pemerintah Kota Bandung. Proses perumusan RAD PE ini melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk OMS, Ormas Keagamaan, Ormas Adat, kaum muda, akademisi, kaum perempuan dan lain-lain.

Dengan adanya dua kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih konkret dari Pemerintah Kota Bandung dalam membangun kota yang lebih inklusif dan aman bagi seluruh warganya. Proses perumusan RAD PE ini juga menjadi cerminan pendekatan yang lebih partisipatif, dimana berbagai elemen masyarakat turut dilibatkan dalam pembahasan dan penyusunannya. Kehadiran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Adat, kaum muda, akademisi, serta kelompok perempuan dalam proses ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga berakar pada kebutuhan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Implementasi yang efektif dari kedua kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menjaga stabilitas dan harmoni di Kota Bandung.

Pada lapis masyarakat, berdasarkan keterangan Wawan Gunawan, salah satu jaringan SETARA di Kota Bandung, salah satu perkembangan penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat toleransi adalah semakin terbangunnya komunikasi antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung. Di bawah kepemimpinan yang lebih terbuka, Bakesbangpol menunjukkan komitmen dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui pendekatan berbasis kedekatan personal.

Meskipun langkah ini merupakan sinyal

positif, ekspektasi terhadap perubahan yang signifikan tetap perlu dikelola secara realistis. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan, seperti kehadiran Kepala Bakesbangpol dalam kegiatan *Saling Mendengar*, menunjukkan adanya keterbukaan dalam mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, pengakuan terhadap komunitas penghayat kepercayaan mulai mendapat perhatian lebih, yang ditandai dengan fasilitasi audiensi dan pendaftaran identitas penghayat kepercayaan dalam KTP melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemerintah daerah juga memberikan dukungan simbolis dengan mengadakan kegiatan makan bersama sebagai bentuk inklusivitas bagi komunitas penghayat.

Langkah-langkah ini mencerminkan upaya awal yang penting dalam membangun ruang yang lebih inklusif bagi kelompok-kelompok minoritas. Namun, untuk mencapai perubahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, perlu ada kebijakan yang lebih konkret serta komitmen jangka panjang dalam mendorong toleransi dan keberagaman di Kota Bandung.

Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin diperkuat. Pemerintah Kota Bandung menunjukkan dukungan lebih besar terhadap FKUB, baik dalam aspek koordinasi maupun dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan memperkuat harmoni sosial. Penguatan hubungan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah, komunitas agama, dan kelompok masyarakat sipil dalam menjaga toleransi serta merespons potensi tantangan keberagaman di tingkat lokal.

Dalam kacamata kelompok masyarakat sipil di Kota Bandung, terdapat dua model pendekatan Pemerintah Kota dalam pembangunan toleransi selama ini. Dalam

periode sebelum 2020 tampak pendekatan pemerintahan masih cenderung elitis dan berbasis formalitas. Meski ada sedikit kemajuan, dampaknya belum signifikan. Hal ini berbeda dengan pendekatan dalam lima tahun terakhir dimana pemerintah berusaha memperluas kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat penting agar inklusi bisa dirasakan di tingkat akar rumput. Perubahan ini mulai dirasakan dampaknya baik oleh OMS maupun kelompok-kelompok yang selama ini terdampak oleh tindakan-tindakan intoleran.

Progresi signifikan lainnya pada tataran masyarakat adalah semakin menguatnya konsolidasi OMS lintas isu dalam kerja-kerja advokasi di Kota Bandung. Serupa dengan di Kota Makassar, SETARA juga mendorong lahirnya Koalisi ASPIRASI Jawa Barat yang di dalamnya menjadi wadah bagi kelompok marjinal dan OMS yang bergerak untuk isu disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, perempuan, bahkan ragam gender/seksual. Eksistensi Koalisi ASPIRASI Jawa Barat diakui oleh anggota Koalisi sebagai semangat baru terutama bagi kelompok marjinal. Semangat juang bersama dari beragam kelompok marjinal yang terkonsolidasi menjadi satu semakin menambah rasa aman dan nyaman kelompok minoritas untuk membuat mereka merasa bahwa mereka sedang tidak berjuang sendiri. Pengalaman diskriminasi yang dihadapi oleh beragam kelompok marjinal yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu semangat menjadi langkah baru yang akan memperkuat kerja advokasi hak asasi kelompok marjinal di Kota Bandung.

Dari beberapa cerita perubahan yang dihasilkan dari rangkaian strategi advokasi yang dilakukan di Kota Bandung, beberapa catatan yang menjadi pembelajaran diantaranya: *Pertama*, keberhasilan inisiatif toleransi di Bandung sesungguhnya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil (OMS), akademisi, dan kelompok agama. Kolaborasi

ini menunjukkan bahwa pembangunan toleransi memerlukan pendekatan inklusif dan partisipatif, bukan hanya kebijakan *top-down* dari pemerintah. *Kedua*, meskipun ada langkah maju dalam toleransi, masih terdapat kebijakan atau tindakan pemerintah yang kontradiktif, seperti peresmian kantor ANNAS oleh Wali Kota Yana Mulyana. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam kebijakan dan keberpihakan kepada nilai-nilai inklusif sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Ketiga, insiden bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar menjadi pengingat bahwa radikalisme masih menjadi ancaman nyata. Kebijakan seperti RAD PE (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan

Ekstremisme) menjadi langkah strategis, namun implementasi dan koordinasi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat. *Keempat*, masih adanya “toleransi bersyarat,” seperti penerimaan terhadap kelompok minoritas agama dengan batasan tertentu, menunjukkan bahwa inklusi belum sepenuhnya terwujud. Kebijakan yang benar-benar inklusif harus memastikan hak-hak semua kelompok tanpa diskriminasi. *Kelima*, keberhasilan dalam mendorong kebijakan toleransi di Bandung banyak dipengaruhi oleh tekanan dan advokasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut keadilan dan inklusivitas.

D. MENYUSUN STRATEGI ADVOKASI PENYELESAIAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI KOTA SEMARANG

Namun dari sedikit upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat toleransi adalah telah membentuk ekosistem toleransi baru melalui pembentukan Kampung Moderasi Beragama di 2 Kelurahan dan pemberdayaan kampung Pancasila berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil.³²

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah OMS di Kota Semarang mengungkapkan pandangan bahwa perkembangan toleransi di kota tersebut terkesan stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat jelas dalam salah satu indikator penting, yakni terhambatnya pembahasan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAD PE) Kota Semarang. Proses yang seharusnya dapat memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme

ini justru menemui jalan buntu dan belum menunjukkan adanya langkah progresif dari pihak pemerintah daerah.

Meski pada akhirnya RAD PE berhasil diberlakukan melalui Peraturan Walikota (Perwali) No. 40 tahun 2024, proses perumusan dan pembahasannya yang memakan waktu cukup lama menggambarkan cara pandang Pemerintah mengenai urgensi kebijakan tersebut. Terhambatnya pembahasan RAD PE selama hampir satu tahun mencerminkan bahwa pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya segera menanggapi ancaman ekstremisme kekerasan yang dapat merusak kerukunan sosial.

Dalam FGD juga terungkap sejumlah pegiat toleransi dari masyarakat sipil juga menyoroti sejumlah persoalan yang belum

32 Ikhsan Yosarie, *Indeks Kota Toleran tahun 2023*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023), h. 15.

tertangani oleh Pemerintah Kota Semarang. Sebagai contoh, dampak dari lahirnya Perwali No. 46 tahun 2021, beberapa Lurah menolak memberikan persetujuan pendirian rumah ibadah dengan dalih RT dan RW di bawahnya belum memberikan persetujuan. Hal ini menurut mereka justru menghambat terpenuhinya hak atas KBB. Dengan adanya Perwal ini, proses perizinan tempat ibadah semakin sulit karena semakin beragamnya interpretasi dari perangkat pemerintahan daerah.

Persoalan lain yang juga terungkap adalah permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Kong Hu Chu dan penghayat kepercayaan yang mencerminkan ketidakadilan dan kesulitan yang mereka alami dalam menjalankan keyakinan mereka secara bebas dan tanpa diskriminasi di Indonesia.

Terkait dengan permintaan komunitas Kong Hu Chu untuk memiliki rumah ibadah yang bebas dari penambahan label TITD (Tempat Ibadah Tri Dharma), ini lebih dari sekadar masalah administratif atau nama. Itu adalah soal pengakuan, kenyamanan, dan identitas keagamaan. Penambahan label TITD di setiap Klenteng seringkali dianggap mengurangi keaslian dan kekhususan rumah ibadah mereka sebagai tempat yang murni untuk ibadah Kong Hu Chu. Dalam pandangan mereka, rumah ibadah yang tidak dilabeli dengan TITD akan memberi mereka rasa penghargaan lebih terhadap agama mereka dan menunjukkan pengakuan penuh terhadap eksistensi agama Kong Hu Chu sebagai entitas yang berdiri sendiri. Dengan tidak adanya label TITD, mereka merasa lebih dihargai dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk beribadah tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi. Ini bukan hanya soal kenyamanan fisik di tempat ibadah, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap agama mereka dalam ranah publik, sebagai bagian dari keberagaman yang dihormati.

Mengenai permintaan penghayat kepercayaan untuk adanya solusi dalam permasalahan pernikahan, yakni kebutuhan akan buku panduan tata cara pernikahan yang sesuai dengan keyakinan mereka, ini menyentuh aspek kehidupan pribadi yang lebih fundamental—yaitu hak untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama dan kepercayaan mereka. Menurut MLKI, saat ini, penghayat kepercayaan di Kota Semarang menghadapi kesulitan dalam menjalankan pernikahan yang sah secara hukum tanpa harus mengikuti prosedur atau tata cara yang bertentangan dengan ajaran kepercayaan mereka.

Tidak adanya buku panduan atau ketidakjelasan prosedur mengenai pernikahan yang disesuaikan dengan agama mereka menyebabkan ketidakpastian hukum dan sosial bagi pasangan penghayat kepercayaan. Selain itu, ketidakmampuan untuk melaksanakan pernikahan sesuai keyakinan mereka dapat menambah perasaan marginalisasi dan keterasingan. Solusi terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara yang bebas beragama dilindungi, serta bahwa mereka dapat menikmati hak-hak sipil yang setara dengan pemeluk agama lain.

Jejak penguatan toleransi di Kota Semarang lebih menonjolkan peran-peran dari masyarakat sipil ketimbang upaya-upaya struktural yang dilakukan pemerintah kota. Hal ini juga diperkuat dengan IKT SETARA Institute tahun 2022 yang menemukan faktor yang mendongkrak posisi IKT Kota Semarang pada tahun itu adalah menguatnya regulasi sosial yang mendukung iklim toleransi. Jejak masyarakat sipil di Semarang dalam pembangunan dan penguatan toleransi sudah berjalan cukup panjang dan semakin lama aktor yang terlibat semakin banyak dengan fokus perhatian yang lebih luas pula. Pada awalnya kelompok masyarakat sipil

yang fokus pada isu toleransi dipelopori oleh eLSA, sebuah organisasi masyarakat sipil yang dibangun para aktifis dari IAIN Semarang. Lembaga ini melakukan kajian dan pemantauan, pendidikan publik dan advokasi kasus-kasus intoleransi di Semarang dan sekitarnya. Perhatian lembaga ini tidak hanya terfokus di Kota Semarang melainkan juga Jawa Tengah secara umum.

Dalam lima tahun terakhir, kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi isu toleransi di Kota Semarang semakin meluas. Hal ini antara dipicu oleh munculnya sejumlah kasus intoleransi seperti kasus yang menimpa salah satu anak Penghayat Kepercayaan, juga kasus Jemaat Ahmadiyah dan kasus Gereja Tlogosari. Saat ini muncul para aktor baru seperti LBH Semarang, Jaringan Gusdurian, IPNU, GP Ansor dan Pelita yang terlibat dalam advokasi dan penguatan toleransi. Bahkan kelompok-kelompok keagamaan yang seperti MLKI, PHDI, PGKS, BAMAG, PMII, KORPRI, HAAK dan Ahmadiyah juga mulai terlibat dalam dialog-dialog lintas agama.

Keterlibatan kelompok-kelompok ini menambah kuat peran masyarakat sipil dalam kampanye toleransi di Kota Semarang. Dengan munculnya aktor-aktor baru, advokasi terhadap isu toleransi menjadi lebih terstruktur dan memiliki cakupan yang lebih luas. Mereka tidak hanya berperan dalam menangani kasus-kasus intoleransi, tetapi juga dalam membangun kesadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan penghormatan terhadap hak beragama dan berkeyakinan.

GP Ansor misalnya semakin mendapat kepercayaan dan kerap dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait kebhinnekaan dan toleransi. Selain itu, mereka juga aktif dalam menjaga keamanan selama perayaan hari raya berbagai agama, menunjukkan komitmen mereka dalam membangun harmoni antarumat beragama.

Namun, meskipun peran ini membawa dampak positif dalam menjaga stabilitas sosial, masih ada tantangan berupa persepsi negatif dari sebagian masyarakat. Beberapa pihak memandang keterlibatan GP Ansor dalam menjaga perayaan agama lain sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan identitas keislaman mereka. Stigma seperti ini sering kali muncul dalam bentuk komentar sinis yang mempertanyakan mengapa organisasi Islam justru berperan dalam mengamankan kegiatan keagamaan non-Muslim.

Tantangan serupa juga dihadapi oleh eLSA yang aktif dalam advokasi hak-hak kelompok minoritas beragama. Sebagai organisasi yang berfokus pada perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, eLSA sering memberikan pendampingan hukum dan advokasi terhadap komunitas yang mengalami diskriminasi, termasuk Jemaat Ahmadiyah dan Penghayat Kepercayaan.

Namun persepsi masyarakat terhadap peran eLSA masih sering disalahpahami. Banyak yang menganggap bahwa eLSA bukan sekadar mendampingi kelompok minoritas tersebut, tetapi justru merupakan bagian dari mereka. Pandangan ini kerap menimbulkan stigma negatif, membuat eLSA menghadapi resistensi dari kelompok tertentu yang menganggap mereka berpihak secara eksklusif pada komunitas minoritas tertentu, bukan pada isu kebebasan beragama secara lebih luas.

PELITA merupakan komunitas anak muda yang juga semakin aktif dalam mempromosikan toleransi dan keberagaman di Kota Semarang. Sebagai penghubung antar kelompok agama, mereka tidak hanya berperan dalam membangun dialog, tetapi juga secara konkret membantu penyelesaian konflik berbasis agama. Salah satu fokus utama mereka adalah penguatan norma Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak KBB.

Dalam peran mediasi, PELITA telah menunjukkan kiprahnya dengan menjembatani komunikasi antara komunitas Islam Syi'ah dan FKUB terkait pengamanan perayaan Asyura. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan perayaan tersebut dapat berlangsung tanpa gangguan dari kelompok yang menolak keberadaannya. Selain itu, PELITA turut bekerja sama dengan LBH dan eLSA dalam pendampingan penyelesaian konflik rumah ibadah, seperti kasus Gereja di Tlogosari dan Gereja Pancasila di Sendangmulyo.

Di luar upaya penyelesaian konflik, PELITA juga aktif dalam membangun budaya damai melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat lintas agama. Kegiatan seperti pawai lintas agama, program Anak Semarang Damai yang melibatkan pelajar dan mahasiswa, serta kunjungan ke tempat-tempat ibadah bertujuan untuk memperkuat pemahaman antar umat beragama. Selain itu, mereka juga terlibat dalam siaran radio forum umat beragama yang diselenggarakan bersama FKUB, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai agama dan kepercayaan yang berbeda.

Dalam menjalankan berbagai inisiatif ini, PELITA berusaha menggandeng pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif dan mendukung upaya membangun toleransi. Kolaborasi dengan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kerja-kerja penguatan toleransi tidak hanya bersifat sporadis dan berbasis komunitas, tetapi juga mendapat dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Dengan semakin aktifnya kelompok masyarakat sipil dalam mengadvokasi toleransi, organisasi dan komunitas keagamaan pun semakin berani menyuarkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Keberanian ini mencerminkan dampak positif dari kerja-kerja advokasi, di Kota Semarang. Kelompok-kelompok keagamaan kini merasa lebih memiliki ruang

untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Misalnya, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) mulai secara terbuka menyuarkan pentingnya pedoman perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Kejelasan panduan ini menjadi krusial agar komunitas Penghayat Kepercayaan memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan pernikahan, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara dapat lebih diakui dan dilindungi.

Sementara itu, Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAAK), yang mewakili umat Katolik, mengangkat permasalahan terkait pemakaman bagi umat Katolik, yang dalam beberapa kasus masih mengalami kendala, terutama dalam mendapatkan lahan pemakaman khusus. Selain itu, mereka juga menyoroti kesulitan dalam menyelenggarakan paduan suara (koor), yang di beberapa tempat harus mendapatkan izin dari RT setempat.

Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), sebagai representasi umat Kristen, juga mulai lebih vokal dalam menyampaikan kendala yang mereka hadapi. Salah satunya adalah sulitnya mengadakan latihan ibadah yang sering dianggap mengganggu warga sekitar, meskipun kegiatan tersebut merupakan bagian dari praktik keagamaan yang sah. Selain itu, BAMAG juga menyoroti permasalahan pembangunan gereja yang kerap dipersoalkan oleh warga setempat, baik karena faktor administratif maupun keberatan dari kelompok tertentu.

Di sisi lain, pemuka Konghucu juga menyuarkan masalah yang sudah lama menjadi perhatian komunitas mereka, yaitu status rumah ibadah mereka yang masih selalu disematkan dengan sebutan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). Bagi komunitas Konghucu, penyematan ini kurang mencerminkan identitas keagamaan mereka secara spesifik

dan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai keberadaan agama Konghucu sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Keseluruhan permasalahan yang disuarakan oleh berbagai komunitas agama ini menunjukkan bahwa meskipun advokasi toleransi semakin berkembang, masih terdapat tantangan struktural dan sosial yang perlu diatasi. Dengan semakin banyaknya komunitas yang berani bersuara, diharapkan pemerintah dan masyarakat luas dapat lebih memahami serta memberikan solusi yang adil terhadap berbagai permasalahan keberagaman di Kota Semarang.

Dari berbagai dinamika situasi toleransi di Kota Semarang, beberapa catatan yang dapat diambil pelajaran adalah: *Pertama*, meskipun Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa kebijakan terkait toleransi, peran utama dalam membangun dan mempertahankan iklim toleransi justru banyak dilakukan oleh OMS dan komunitas keagamaan. Kelompok-kelompok seperti eLSA, LBH Semarang, Jaringan Gusdurian, dan GP Ansor telah memainkan peran aktif dalam advokasi, edukasi, dan pendampingan kasus intoleransi. Ini menunjukkan bahwa penguatan toleransi tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Kedua, Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2021 tentang pendirian rumah ibadah menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak inklusif dapat justru memperumit perizinan dan berpotensi menghambat hak KBB. Kebijakan yang tidak disusun dengan mempertimbangkan berbagai perspektif masyarakat bisa menciptakan hambatan baru daripada solusi. Perlu ada pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, di mana kelompok minoritas dan masyarakat sipil dilibatkan dalam perumusan aturan. *Ketiga*, terhambatnya pembahasan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAD PE) menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menganggap urgensi isu ini sebagai prioritas. Keterlambatan dalam merespons tantangan keberagaman dapat memperburuk potensi konflik dan memperpanjang ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas.

Keempat, inisiatif seperti Kampung Moderasi Beragama dan Kampung Pancasila menunjukkan bahwa ketika pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi menjadi lebih efektif. Keterlibatan komunitas keagamaan dalam dialog lintas agama dan kerja sama dalam kegiatan sosial juga berkontribusi besar dalam menciptakan harmoni sosial.

E. MENDORONG AKSELERASI PENYELESAIAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI KOTA MEDAN

Jejak penguatan toleransi di Kota Medan memperlihatkan dua arah dan cara pandang yang berbeda antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sipil. Hal ini mengakibatkan penguatan toleransi yang melibatkan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan masyarakat sipil masih terhambat oleh ketidakselarasan antara pendekatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Pemerintah Kota Medan cenderung

fokus pada menciptakan suasana yang kondusif, dengan menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar kelompok dan memastikan bahwa tidak ada konflik terbuka yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas sosial, yang sering kali diukur melalui minimnya ketegangan atau perselisihan yang melibatkan perbedaan agama dan kepercayaan. Pendekatan ini, meskipun

penting dalam menjaga ketenteraman, tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keberagaman dan hak-hak kelompok minoritas, termasuk kelompok agama dan kepercayaan yang tidak diakui secara resmi, harus dilindungi.

Sementara itu, masyarakat sipil memiliki perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas, khususnya hak atas KBB, dijamin dengan baik oleh negara. Kelompok-kelompok masyarakat sipil menekankan bahwa toleransi bukan hanya soal menghindari konflik, tetapi juga soal memberikan ruang dan perlindungan yang setara bagi semua kelompok, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki pengakuan resmi atau yang masih terpinggirkan dalam masyarakat. Ini mencakup, misalnya, masalah terkait pendirian rumah ibadah bagi kelompok agama minoritas atau masalah layanan terhadap penghayat kepercayaan yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam administrasi negara, seperti dalam hal pernikahan atau pendidikan agama.

Ketidaksesuaian antara pandangan pemerintah dan masyarakat sipil mengenai penguatan toleransi menciptakan dinamika yang kontradiktif dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah Kota Medan, dalam upaya menciptakan stabilitas sosial, cenderung fokus pada menjaga kerukunan antar kelompok, tanpa secara mendalam menggali isu-isu hak-hak yang masih terabaikan, khususnya yang berkaitan dengan kelompok minoritas dan penghayat kepercayaan. Pemerintah sering kali melihat kerukunan dalam kerangka yang lebih sederhana, yaitu minimnya konflik terbuka, tanpa menyadari bahwa keberagaman dalam masyarakat membutuhkan perlindungan yang lebih luas dan mendalam terhadap hak-hak individu. Hal ini mengarah pada pengabaian terhadap masalah struktural, seperti diskriminasi atau pembatasan kebebasan

beragama bagi kelompok-kelompok yang tidak diakui secara resmi oleh negara.

Di sisi lain, aktor-aktor penguatan toleransi yang ada dalam masyarakat sipil, seperti Aliansi SUMUT Bersatu (ASB), BAKUMSU, LBH Medan, KontraS, dan HAPSARI, berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan meningkatkan inklusivitas dalam kebijakan pemerintah. Kelompok-kelompok ini sering kali berada di garis depan dalam mengadvokasi hak-hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta menuntut perubahan kebijakan yang lebih mendalam. Namun, meskipun ada niat yang baik untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah, masih terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang yang mendalam tentang bagaimana toleransi seharusnya dijalankan. Pemerintah dan masyarakat sipil memiliki perspektif yang berbeda mengenai apa yang harus menjadi prioritas dalam memajukan toleransi. Bagi pemerintah, fokusnya lebih pada menciptakan kerukunan yang terlihat secara kasat mata, sementara masyarakat sipil lebih menekankan pada pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, khususnya dari kelompok yang terpinggirkan.

Selain itu, hambatan lain dalam kerjasama antara masyarakat sipil dan pemerintah adalah ketidakjelasan atau ketidakseragaman dalam komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak. Masyarakat sipil sering kali merasa bahwa meskipun mereka sudah menyampaikan masalah dan solusi konkret, pemerintah tidak cukup merespons atau melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, meskipun ada inisiatif seperti yang dilakukan oleh ASB untuk membangun kerjasama, ketidakcocokan dalam pendekatan dan perbedaan pandangan ini tetap menjadi rintangan besar bagi

terciptanya kolaborasi yang efektif.

Untuk mencapai penguatan toleransi yang sesungguhnya, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengembangkan komunikasi yang lebih terbuka dan saling memahami. Kerja sama yang lebih erat antara kedua pihak, dengan mempertimbangkan perbedaan perspektif namun tetap berfokus pada tujuan bersama, dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak kelompok minoritas secara lebih adil.

Berangkat dari dinamika toleransi yang terjadi di Kota Medan, beberapa catatan sebagai pembelajaran diantaranya yaitu: *Pertama*, keberhasilan dalam memperkuat toleransi sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen kepemimpinan yang ada. Dalam kasus Kota Medan, meskipun pada awalnya terdapat upaya yang baik dan inklusif dalam mendorong dialog lintas agama, perubahan kepemimpinan di FKUB menunjukkan bahwa komitmen tersebut bisa terhambat. Perubahan kebijakan dan arah program, terutama yang berkaitan dengan pengakuan kelompok minoritas, bisa merusak pencapaian yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan toleransi tidak tergantung pada individu atau perubahan kepemimpinan semata, melainkan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar dan berkelanjutan.

Kedua, salah satu pelajaran utama adalah perlunya kebijakan yang lebih inklusif, yang mengakomodasi berbagai kelompok agama dan kepercayaan, termasuk penghayat kepercayaan yang tidak diakui oleh negara. Kebijakan yang tidak mencakup hak-hak kelompok minoritas atau tidak memberikan ruang untuk mereka dalam struktur kebijakan berisiko menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibentuk perlu mempertimbangkan dan mengakomodasi keberagaman yang ada di masyarakat, tidak

hanya berbicara tentang kerukunan antar agama, tetapi juga tentang kesetaraan hak dalam menjalankan keyakinan.

Ketiga, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik dalam bentuk pengucilan sosial atau penolakan terhadap rumah ibadah, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Hal ini memberikan pelajaran bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah diskriminasi harus melibatkan pendekatan yang lebih sistematis dan mendalam, termasuk penegakan hukum yang tegas serta dialog yang lebih terbuka dengan kelompok yang terdampak.

Keempat, toleransi tidak hanya terbatas pada menghindari konflik, tetapi harus mencakup perlindungan yang adil terhadap hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah sering kali fokus pada stabilitas sosial yang terlihat di permukaan, namun ini tidak cukup untuk memastikan bahwa keberagaman dihormati secara menyeluruh. Untuk mencapai toleransi yang sejati, penting untuk memahami bahwa keberagaman membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak individu yang lebih dalam, termasuk pengakuan terhadap kelompok agama atau kepercayaan yang tidak diakui secara resmi oleh negara.

Kelima, pentingnya membangun kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Meski ada niat baik dari kedua pihak untuk bekerja sama, perbedaan cara pandang sering kali menjadi hambatan besar dalam pencapaian tujuan bersama. Pemerintah sering kali lebih fokus pada kerukunan yang tampak, sementara masyarakat sipil lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar individu, terutama kelompok terpinggirkan. Kolaborasi yang lebih terbuka, dengan saling memahami perbedaan perspektif, dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.[]

BAB V

PENUTUP

Dari pengalaman advokasi yang telah dijalankan oleh SETARA di lima kota, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari masing-masing kota, yaitu:

1. Dinamika kebijakan toleransi di Kota Bogor menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan yang progresif dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan mendukung keberagaman. Kebijakan diskriminatif, seperti pelarangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah telah menjadi tantangan bagi terwujudnya inklusi sosial terutama terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan. Sekalipun demikian, tekanan dari masyarakat sipil dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh agama, dan pemerintah, telah mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif, seperti lahirnya Perda Kota Bogor Ramah HAM. Kebijakan yang menekankan inklusivitas sosial, budaya, dan agama menjadi kunci dalam memperkuat toleransi dan keberagaman di Kota Bogor.
2. Meskipun Kota Makassar telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan toleransi dan inklusi, tantangan seperti kebijakan diskriminatif yang masih ada dan lambatnya tindak lanjut kebijakan baru menunjukkan perlunya komitmen pemerintah yang lebih kuat dan konsisten. Kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kebijakan inklusif yang responsif terhadap keberagaman, seperti yang tercermin dalam kemitraan erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Meskipun ada kemajuan, penting untuk menjaga keberlanjutan dan implementasi kebijakan agar manfaatnya dirasakan oleh semua kelompok, termasuk minoritas, dengan menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk mengekspresikan keyakinan tanpa diskriminasi.

3. Keberhasilan berbagai inisiatif toleransi di Kota Bandung sangat bergantung pada kolaborasi berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok agama, yang mencerminkan pentingnya pendekatan inklusif dan partisipatif. Namun, masih ada kebijakan kontradiktif dari pemerintah yang menghambat konsistensi dalam penerapan nilai-nilai inklusif, serta tantangan terkait radikalisme yang menunjukkan perlunya penguatan implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme. Meskipun terdapat langkah maju, toleransi di Bandung masih bersifat “bersyarat” dan belum sepenuhnya inklusif, mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih adil dan tanpa diskriminasi, yang juga dipengaruhi oleh advokasi aktif masyarakat sipil dalam mendorong perubahan.
4. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan terkait toleransi, peran utama dalam menciptakan dan mempertahankan iklim toleransi justru banyak didorong oleh OMS dan komunitas keagamaan. Kelompok-kelompok seperti eLSA, LBH Semarang, dan Jaringan Gusdurian aktif dalam advokasi dan edukasi, menunjukkan bahwa penguatan toleransi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kebijakan seperti Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2021 yang tidak inklusif, serta lambatnya implementasi RAD PE, memperlihatkan pentingnya kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap keberagaman. Inisiatif seperti Kampung Moderasi Beragama dan Kampung Pancasila menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menciptakan toleransi yang lebih efektif dan harmoni sosial yang lebih kuat.
5. Penguatan toleransi di Kota Medan bergantung pada konsistensi dan komitmen kepemimpinan yang berkelanjutan, serta kebijakan yang inklusif yang mengakomodasi hak-hak kelompok minoritas, termasuk penghayat kepercayaan yang tidak diakui negara. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup efektif, dan upaya pemerintah perlu melibatkan pendekatan yang lebih sistematis, dengan penegakan hukum yang tegas serta dialog terbuka. Toleransi harus melampaui sekadar menghindari konflik dan mencakup perlindungan hak individu secara adil. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang terbuka dan saling memahami sangat penting untuk mencapai kebijakan yang lebih inklusif dan adil.[]

DAFTAR BACAAN

- “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran tahun 2021”, Setara Institute, 30 Maret 2022
- Hasbullah, Muh Wahyu “Kekerasan, Stigma dan Bangkitnya Kolektivisme Identitas (Studi atas Laskar Pemuda Pattingaloang Makassar)”, Jaspol, Volume 1, No.2, Oktober 2022
- Hermawati, Rina dkk., “Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung”, UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology, Volume 1 (2) Desember 2016
- Hidayah, Akmal Nur dkk. “Keberagaman Etnis pada ruang Kota di Kota Bogor, Indonesia”, Jurnal Buwana, Vol. 4 No. 1, Tahun 2024
- https://bandungbergerak.id/article/detail/158766/jalan-buntu-mendirikan-gereja-di-kabupaten-bandung?utm_source=chatgpt.com.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Medan?utm_source=chatgpt.com.
- https://independen.id/melawan-intoleransi-inspirasi-dari-warga-tionghoa-semarang?utm_source=chatgpt.com.
- https://indoartnews.com/regional/10588/penolakan-pembangunan-gereja-santo-antonius-di-cipamokolan-warga-tuntut-transparansi.html?utm_source=chatgpt.com.
- https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/mengunjungi-tay-kak-sie-klenteng-terbesar-di-semarang/?utm_source=chatgpt.com.
- <https://jakatarub.id/about/>.
- https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/2346/pemkot-keluarkan-edaran-larangan-perayaan-asyura-di-kota-bogor.
- <https://lbhmasyarakat.org/peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan-perilaku-penyimpangan-seksual-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.
- <https://medan.tribunnews.com/2023/01/14/jemaat-gereja-bersitegang>

dengan-kasatpol-pp-medan-dugaan-larang-beribadah-ini-kata-rakhmat-harahap.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/10/16052661/penyelesaian-konflik-gki-yasmin-dorong-peningkatan-indeks-kota-toleran-di>.

<https://news.detik.com/berita/d-5990477/perda-soal-penyimpangan-seksual-dikritik-bima-arya-klaim-tak-ada-diskriminasi>.

<https://nu.or.id/warta/wali-kota-bogor-keluarkan-keputusan-larangan-ahmadiyah-RcObV>.

<https://opsi.id/read/pelarangan-ibadah-jemaat-geki-di-medan-gmki-desak-bobby-nasution-turun>.

https://pontas.id/2021/09/26/mpr-kecam-pembakaran-mimbar-masjid-di-makassar/?utm_source=chatgpt.com.

<https://travel.kompas.com/read/2024/07/05/191908427/mengenal-festival-merah-putih-perayaan-kemerdekaan-ri-di-kota-bogor>.

https://www.antaranews.com/berita/2067838/gerindra-aksi-bom-bunuh-diri-di-makassar-bentuk-sikap-intoleran?utm_source=chatgpt.com.

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5yd74908yo?utm_source=chatgpt.com.

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6265482/wali-kota-bandung-dikecam-usai-resmikan-gedung-dakwah-annas?utm_source=chatgpt.com.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6265482/wali-kota-bandung-dikecam-usai-resmikan-gedung-dakwah-annas>.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6265482/wali-kota-bandung-dikecam-usai-resmikan-gedung-dakwah-annas>.

<https://www.idntimes.com/travel/destination/fasrinisyah-suryaningtyas-1/kota-perayaan-cap-go-meh-paling-meriah-di-indonesia?page=all>.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/15/2103/kota-bogor-tuan-rumah-festival-ham-2022.html>.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/212975-masjid-ahmadiyah-disegel-di-bogor>.

https://www.voaindonesia.com/a/polisi-diminta-tindak-penyebar-kebencian-terhadap-kelompok-syah/1899101.html?utm_source=chatgpt.com.

Ihsani, Iif Fikhriyati & Ismail Hasani, Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2021, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2022)

Indeks Kota Toleran tahun 2022, (Jakarta: Setara Institute, 2023)

Kota Bandung Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2024

Kota Bogor Dalam Angka 2024, (Bogor: Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2024)

Kota Makassar Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2024

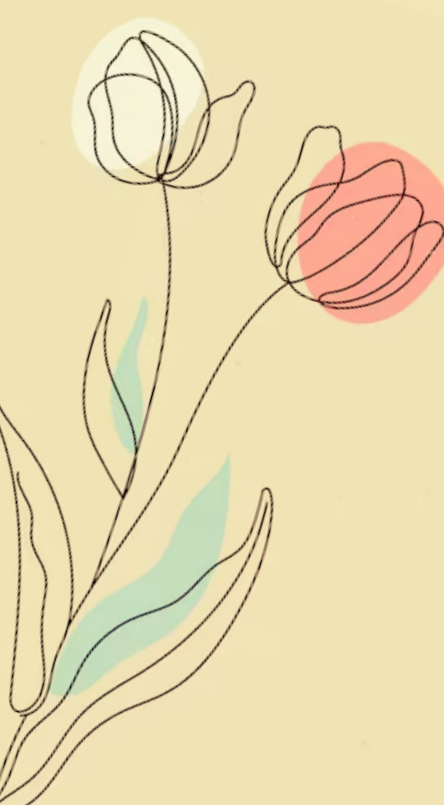
Kota Medan dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2024

Kota Semarang dalam angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024

Yosarie, Ikhsan dkk., *Indeks Kota Toleran tahun 2023*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024)

Yosarie, Ikhsan *Indeks Kota Toleran tahun 2023*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2023)

Buku ini disusun untuk mendokumentasikan cerita perubahan dari hasil advokasi yang dilakukan oleh SETARA Institute maupun program Konsorsium INKLUSI secara keseluruhan. Pendokumentasian cerita-cerita sukses dalam buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembentukan kebijakan, pengembangan strategi advokasi, serta desain program-program baru di masa depan. Dengan menghimpun keberhasilan dan catatan dari berbagai wilayah, narasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberagaman tantangan dan peluang dalam mendorong toleransi dan inklusi sosial di berbagai konteks geografis dan sosial.



 **SETARA**
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org